



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Kewarisan antara;

XXX, umur 76 tahun (Magelang, 20 Juni 1947), Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan xxxxxx, Alamat XXX, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **XXX**. Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum, yang berkantor di XXX, Kabupaten Bantul, Telp. XXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2024, Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 19/99/KEP/2024/PA.Yk, tanggal 09 Maret 2024, dengan domisili elektronik melalui email xxx, Selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 38 tahun (Yogyakarta, 26 Pebruari 1986), Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan xxxxx, Alamat XXX, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa Khusus kepada **XXX.**, dan **kawan**, Advokat pada Kantor Hukum "XXX", yang beralamat di XXX, Kabupaten Bantul. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 13/34/KEP/2024/PA.Yk, tanggal 04 April 2024, Selanjutnya sebagai **Tergugat**;

XXX, umur 83 tahun. (Sleman, 01-10-1941), Agama Islam, Alamat Dusun XXX, Kabupaten Sleman, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

XXX, umur 70 tahun, Agama Islam, Alamat Dusun Terwilan RT.04 RW.30 Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, umur 55 tahun (Sleman 15-06-1969), Agama Islam, Alamat Dusun.

XXX, Kabupaten Sleman, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

XXX, umur 77 tahun (Magelang 12-05-1947), Agama Islam, Alamat XXX,

Kabupaten Magelang, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**

XXX (*Selaku Ahliwaris Pengganti dari Alm. Bpk. XXX*), umur 30 tahun

(Magelang 24-12-1993), Agama Islam, Alamat Dusun XXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT V;

XXX, umur 73 tahun, Agama Islam, Alamat XXX, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT VI;

TURUT TERGUGAT 7 (Pergi sejak muda dan saat ini, sudah lebih 40 tahun

tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya/**Mafkud**), beralamat terakhir di Dusun

xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT VII;

Untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut

Tergugat VI dalam hal ini, memberikan kuasa khusus kepada **XXX, S.H., dan kawan**, Advokat/Pengacara-

Konsultan Hukum, yang berkantor di XXX Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di

Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 41/121/KEP/2024/PA.Yk, tanggal 28 Maret 2024,

Selanjutnya sebagai Para **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan Gugatan Pembagian Kewarisan yang telah didaftar di

Halaman 2 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Yk, tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 di XXX, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Bpk. XXX alias XXX yang untuk selanjutnya dalam Gugatan ini mohon disebut sebagai "PEWARIS";
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Bpk. XXX alias XXX telah menikah sebanyak 1 (satu) kali dan satu-satunya dengan Penggugat (Ny.PENGGUGAT) sebagaimana tercatat dalam "SURAT NIKAH" No. 91/3/1972 yang diterbitkan oleh KUA Kec. xxxxxxxx, Kab. Magelang tertanggal 4 April 1972;
3. Bahwa status Alm. Bpk. XXX alias XXX pada saat menikah adalah Jejaka sedangkan status Penggugat (XXX) pada saat menikah adalah Janda ditalak (*janda cerai*) mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bawaan dengan suami terdahulu yang diberi nama XXX;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Bpk. XXX alias XXX dengan Penggugat (XXX), tidak dikaruniai anak dan juga "PENGGUGAT TIDAK PERNAH HAMIL dan MELAHIRKAN";
5. Bahwa pada sekitar tahun 1982, Penggugat (Ny. XXX), oleh kakak kandungnya yang bernama Bpk. XXX telah dititipi anak perempuan-nya yang bernama "XXX", yang saat itu berumur \pm 12 tahun dan baru lulus Sekolah Dasar (SD), untuk melanjutkan sekolah-nya di Yogyakarta, dan kemudian keponakan Penggugat yang bernama XXX tersebut ikut dan tinggal bersama di keluarga Penggugat, dan disekolahkan di SMP Muhammadiyah 10 XXX Yogyakarta;
6. Bahwa pada \pm tahun 1985, pada saat XXX kelas 3 SMP, pada saat itu menjelang ujian akhir, ternyata diketahui XXX hamil dan tidak diketahui siapa bapak-nya, dan kemudian untuk menyembunyikan/menutupi "Aib" keluarga, maka kemudian XXX yang dalam kondisi hamil tersebut, pada awal-nya dititipkan ke tempat Ny. XXX (Turut Tergugat I) selama \pm 3 bulan dan kemudian dipindahkan, yaitu dititipkan ke kakak Kandung Penggugat yang bernama Bpk. XXX yang tinggal di Dsn. XXX, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung sampai

Halaman 3 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melahirkan, dan kemudian oleh Bpk. XXX bayi yang baru lahir tersebut di beri nama "XXX" (*Tergugat*);

7. Bahwa setelah melahirkan kemudian XXX, beserta bayinya (XXX) yang saat itu baru ber-umur 40 hari, dijemput oleh Bpk. XXX alias XXX dan HARYATI (*anak bawaan Penggugat*) balik ke Yogyakarta, selanjutnya XXX dimasukkan ke Pondok Pesantren "Pandanan" di daerah XXX Sleman Yogyakarta, sedangkan bayi-nya (XXX) diasuh oleh Penggugat dan Suaminya (Bpk. XXX alias XXX);

8. Bahwa status XXX (*Tergugat*) didalam keluarga Bpk XXX alias XXX dengan Ny. XXX (*Penggugat*) hanyalah "DIASUH" saja, sejak bayi sampai dewasa, sebab tidak pernah ada Upacara Adat pengangkatan anak seperti selamatan atau genduri, dan Bpk XXX juga tidak pernah mengajukan Permohonan Penetapan tentang "Pengakuan" anak di Pengadilan;

9. Bahwa kemudian pada tahun 1998 pada saat XXX (*Tergugat*) telah ber-usia 12 tahun, untuk kepentingan anak tersebut masuk *Sekolah Menengah Pertama (SMP)*, oleh Bpk. XXX alias XXX telah dicarikan "Akta Kelahiran" di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, dan telah diterbitkan "Kutipan Akta Kelahiran No. 106/KD/1998, tertanggal: Yogyakarta, 20 Januari 1998", namun dalam mencarikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, ada "Keterangan Palsu" dan atau "Pemalsuan Identitas Anak" yaitu:

- *Anak yang bernama XXX (Tergugat) tersebut oleh Alm. Bpk. XXX alias XXX tanpa sepengetahuan Penggugat, "DI-AKU atau DITERANGKAN" lahir di Yogyakarta, merupakan anak kandung dalam perkawinan antara XXX dengan XXX (Penggugat);*

- *Bahwa padahal yang benar XXX (Tergugat) adalah lahir di Pesawaran Lampung dari seorang wanita bernama XXX, sedangkan Bapak-nya tidak diketahui secara pasti;*

10. Bahwa seharusnya apabila sesuai fakta, dalam permohonan dan penerbitan Akta Kelahiran No: 106/KD/1998, atas nama XXX tertanggal; Yogyakarta, 20 Januari 1998, seharusnya Akta Kelahiran tersebut tertulis; "Berdasarkan Stbld 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 di PESAWARAN LAMPUNG pada tanggal duapuluh enam Pebruari seribu sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam, telah lahir XXX anak dari seorang perempuan bernama XXX“:

Namun ternyata dalam penerbitan akta kelahiran No: 106/KD/1998 atas nama XXX (Tergugat) oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertulis;

“Berdasarkan Stblid 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 di Yogyakarta pada tanggal dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh enam, telah lahir “XXX” anak ke satu perempuan dari suami isteri XXX dan XXX:

11. Bahwa oleh karena-nya jelas dalam hal Penerbitan Akta kelahiran No. 106/KD/1998, tertanggal; Yogyakarta, 20 Januari 1998 atas nama XXX (Tergugat), telah terjadi “Perbuatan Melawan Hukum” yaitu dalam penerbitan Akta Kelahiran tersebut, didasarkan pada “Keterangan Palsu” dan/atau “Pemalsuan”, karena sesungguhnya XXX (Tergugat) status-nya adalah “Cucu Keponakan Penggugat”, bukan anak kandung Penggugat dengan Alm. Bpk. XXX, yaitu anak perempuan dari keponakan Penggugat yang bernama XXX;

12. Bahwa saat ini Ibu Kandung dari Tergugat (XXX, S.Pd.M.Pd.) yang bernama “XXX” masih hidup, dan sudah bersuami bernama Bpk. XXX, tinggal di XXX, Kab. Bogor;

13. Bahwa sesungguhnya sejak kecil, Tergugat (XXX S.Pd., M.Pd) tahu bahwa dia adalah anak dari XXX, karena dahulu XXX juga sering mengunjungi dan menengok anak kandung-nya yang masih kecil dan mengajak jalan-jalan Tergugat;

14. Bahwa terhadap “status” XXX, S.Pd. M.Pd. (Tergugat) dalam Akta Kelahiran tersebut, dimana penerbitan Akta Kelahiran dimaksud, adalah didasarkan pada “Keterangan palsu dan ata Pemalsuan” kemudian oleh Penggugat telah diajukan “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, sebagaimana Gugatan No.110/Pdt.G/2022/PN.Yyk. juncto No. 11/PDT/2023/PT.Yyk. juncto No. 3350 K/Pdt/2023. akan tetapi ternyata Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menolak gugatan Penggugat tersebut, dengan pertimbangan utama:

“Bahwa Akta Kelahiran adalah merupakan “Akta Otentik” yaitu dibuat dalam bentuk dan ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan

Halaman 5 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat maka Akta Kelahiran atas nama XXX tersebut merupakan "Alat bukti Yang Sempurna" sehingga tidak bisa dibatalkan"

15. Bahwa Alm. Bpk. XXX alias XXX (pewaris) pada saat meninggal dunia, telah meninggalkan harta warisan yaitu berupa harta "Gono-gini" yang diperoleh dalam masa pernikahannya dengan Penggugat (XXX) berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam tanda bukti kepemilikan berupa : *Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : XXX, terletak di Wilayah xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kemantren xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas;*

- Sebelah Utara : Jalan pertolongan/gang
- Sebelah Timur : XXX;
- Sebelah selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. XXX;

16. Bahwa tanah dan rumah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti *Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : XXX, tersebut merupakan "Harta Gono-gini" yang diperoleh pada tahun 1973 dalam masa perkawinan antara Bpk. XXX alias XXX dengan Penggugat (XXX) yaitu sebagai "Hadiah Perkawinan" setelah menikah, yang mana tanah tersebut asal-nya merupakan Pemberian atau Hibah dari tetangga-nya yang bernama Almh. Ibu XXX, dan "Pemberi Hibah" adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga dengan penerima hibah, sebagaimana "HIBAH" yang tersebut dalam "Akte Pangrilo No. 28" atas tanah Hak Milik persil No. 1534, XXX, Gambar Bagan 16-IX-1972 No. 531/72 luas 195 m2, tertanggal 26 Oktober 1973;*

17. Bahwa Bpk. XXX bin XXX alias XXX adalah merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri "Bpk. XXX alias XXX dan Ny. XXX alias XXX XXX", namun semenjak kecil karena kedua orang tuanya bercerai, telah di diasuh oleh kakek dan nenek-nya yang bernama Bapak Dan Ibu XXX;



18. Bahwa Ayah dan Ibu dari Bapak XXX yaitu Bpk. XXX alias XXX dan IBU XXX alias XXX XXX setelah bercerai, kemudian masing-masing telah menikah lagi, yaitu;

Bapak XXX alias XXX menikah dengan Ny. XXX dan di karuniai 3 orang anak yaitu :

- a. XXX binti XXX alias XXX (Turut Tergugat I);
- b. TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II);
- c. XXX binti XXX al. XXX (Turut Tergugat III);

Sedangkan Ibu XXX alias XXX XXX menikah lagi dengan Bpk. XXX XXX dan dikaruniai 4 orang anak yaitu;

- a. XXX binti XXX XXX (Turut Tergugat IV);
- b. (Alm) XXX bin XXX XXX, kedudukannya di gantikan oleh anak tunggal-nya yang bernama XXX (Turut Tergugat V);
- c. XXX binti XXX XXX (Turut Tergugat VI)
- d. TURUT TERGUGAT 7 (Pergi sejak masih muda dan saat ini, sudah lebih 40 tahun tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya/Mafqud) (Turut Tergugat VII);

19. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, Bpk. XXX alias XXX pada waktu meninggalnya, selain meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan rumah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 sebagaimana tersebut di atas, dan juga meninggalkan Ahli Waris yaitu;

1. Ny. XXX alias XXX XXX binti XXX, sebagai ahliwaris Isteri;
2. XXX binti XXX alias XXX (Turut Tergugat I), sebagai ahliwaris Saudara Seayah;
3. XXX binti XXX alias XXX (Turut Tergugat II) sebagai ahliwaris Saudara Seayah;
4. XXX binti XXX alias XXX (Turut Tergugat III). sebagai ahliwaris Saudara Se-ayah;
5. XXX binti XXX XXX (Turut Tergugat IV) sebagai ahliwaris saudara se-Ibu;



6. (Alm) XXX bin XXX XXX, kedudukannya di gantikan oleh anak tunggal-nya yang bernama XXX (Turut Tergugat V) sebagai ahliwaris saudara se-ibu;
7. XXX binti XXX XXX (Turut Tergugat VI) sebagai ahliwaris saudara Se- Ibu;
8. TURUT TERGUGAT 7 (Turut Tergugat VII) sebagai ahli waris saudara Se-ibu;

20. Bahwa sedangkan kedudukan Tergugat (XXX SPd. MPd.) meskipun secara bukti "Formal" sebagaimana tersebut dalam "Kutipan Akta Kelahiran No. 106/KD/1998, tertanggal ; Yogyakarta, 20 Januari 1998", XXX (Tergugat) disebutkan sebagai Anak dari Perkawinan antara XXX dengan XXX, namun fakta sesungguhnya Tergugat (XXX, S.Pd. M.Pd) adalah anak dari seorang perempuan bernama XXX, sehingga sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Pewaris (Bpk. XXX) dan sesungguhnya Tergugat (XXX, SPd. M.Pd) hanya ber-Nasab pada ibu-nya yaitu Ibu XXX, dan oleh karenanya pula Tergugat (XXX, S.Pd., M.Pd) tidak mempunyai Hak waris atas harta warisan peninggalan Alm. Bpk. XXX sebagaimana tersebut di atas;

21. Bahwa sebagai dasar hukum status Tergugat (XXX, S.Pd. M.Pd) dan kedudukannya atas warisan hanyalah bernasab pada Ibunya (XXX) adalah sebagai berikut;

- *Ketentuan pasal 99, pasal 100 dan pasal 103 Buku ke- II (Hukum Kewarisan) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) , yang menyatakan;*

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

Anak yang sah adalah:

- a. *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- b. *Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;*

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dan mengatur:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Pasal. 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:



1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran ATAU ALAT BUKTI LAIN-NYA;
2. Bila Akta Kelahiran ATAU ALAT BUKTI LAIN-NYA tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;

22. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah ber-Agama Islam, sehingga dalam hal ini perlu kiranya Penggugat mengingatkan "Ketentuan Hukum dalam Agama Islam" tentang "NASAB", sebab sangatlah "Naif dan Berdosa" apabila hanya mendasarkan pada bukti formal yaitu Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 106/KD/1998 tertanggal 20 Januari 1998 kemudian menyatakan bahwa XXX, S.Pd. M.Pd. (Tergugat) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri "XXX dan XXX", dan merupakan ahliwaris dari Bpk. XXX, sebab dalam Islam sangat melarang seseorang mengaku-ngaku menjadi nasab orang lain; Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan orang yang mengaku-ngaku nasab dan mengingkari nasab itu bisa membuat dirinya menjadi kafir di hadapan Allah;

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ ادَّعَى نَسَبًا لَا يَعْرِفُ كَقَرْبَالِ اللَّهِ وَمَنْ
انْتَفَى مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ كَقَرْبَالِ اللَّهِ

Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa mengaku-ngaku nasab (keturunan) yang dia sendiri tidak mengetahuinya, maka jadi kafirlah ia kepada Allah. Dan barangsiapa mengingkari nasab walaupun samar nasab itu, maka kafirlah ia kepada Allah." (HR. Thabarani);

Dalam keterangan dalam hadist lain, dijelaskan:

وَرَوَى أَحَدٌ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَادًا لَا يَكَلِّمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَرْكَبُهُمْ
وَلَا يَنْطُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قِيلَ وَمَنْ أَوْلِيَّائِ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ
مُتَّبِرٌ مِنْ وَالِدَيْهِ رَاغِبٌ عَنْهُمَا وَمُتَّبِرٌ مِنْ وَلَدِهِ وَرَجُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ
قَوْمٌ فَكَفَرُوا تَعَمَّتْهُمُ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، وَالْمُرَادُ الْإِنْعَامُ بِالْعِنُقِ

Dan diceritakan Imam Ahmad, Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai hamba, yang tidak akan berbicara Allah dengan mereka pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan mensucikan dosanya mereka, dan Allah tidak memandang mereka (dengan rasa kasih sayang). Dan bagi hamba itu diberikan siksaan yang pedih. Sahabat bertanya: Siapa mereka itu



Rasulullah?. Rasullullah menjawab: Yaitu orang yang menyatakan lepas diri dari kedua orang tuanya (tidak mengakui orang tua) marah kepada orang tuanya. Orang yang lepas tangan dari anaknya (tidak mengakui anak). Dan orang yang diberi kenikmatan oleh suatu kaum lalu dia ingkar dari mereka serta melepaskan diri dari mereka. Yang dimaksud dengan “memberikan kenikmatan” di sini ialah “Kemerdekaan (memerdekakan budak);

23. Bahwa setelah meninggalnya Bpk. XXX, ternyata TERGUGAT (XXX, S.Pd.M.Pd), secara “Melawan hukum dan Melawan hak” telah menempati dan menguasai sebagian besar rumah hak milik Penggugat, yaitu seluas + 159 m², sedangkan Penggugat hanya menempati sebagian kecil rumah yaitu seluas + 36 m², padahal rumah yang saat ini di kuasai dan ditempati Tergugat tersebut, sesungguhnya yang membangun/ merenovasi adalah Penggugat;

24. Bahwa Tergugat juga menguasai *Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxxxxxx xxxxxx*, warisan peninggalan Alm. Bpk. XXX dimaksud, beserta surat surat penting lain seperti : “*Akta Kematian Alm. Bpk. XXX, kartu Keluarga C.1, Surat Pajak PBB, dan lain-lain*” sehingga nyata-nyata “penempatan rumah dan penguasaan” tersebut nyata-nyata dilakukan tanpa hak dan melawan hukum sehingga jelas merupakan “Perbuatan Melawan Hukum (PMH)”, dan merugikan Penggugat;

25. Bahwa di samping itu dalam kenyataannya Tergugat (XXX. S.Pd., M.Pd) sepeninggal Alm. Bpk. XXX (Pewaris), juga tidak menghormati dan menghargai Penggugat, yang mengasuh dan merawat-nya sejak bayi, membesarkan hingga dewasa, bahkan dari kerja keras Penggugat berjualan dan membuka warung sayuran telah berhasil membiayai sekolah Tergugat (XXX, S.Pd. M.Pd) dari mulai TK, SD, SMP, SMA hingga Kuliah, yang saat ini Tergugat telah menjadi “xxxxx” di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta (UST); Bahwa “fakta-nya” sudah lebih 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019, Tergugat telah “mendiamkan” dan tidak pernah mau menyapa Penggugat, apalagi untuk merawat dan atau membantu Penggugat, bahkan pernah Tergugat menyuruh Penggugat pergi (*mengusir*) , dan bahkan sudah 5 tahun ter-akhir ini di saat moment



Idul Fitri saja Tergugat sudah tidak mau lagi ber-halal bil halal kepada Penggugat, padahal masih tinggal dalam satu lokasi rumah yang hanya disekat;

26. Bahwa oleh karena-nya pula terhadap penempatan rumah dan Penguasaan Tergugat atas tanda bukti kepemilikan tanah (*Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx*) beserta surat surat penting hak milik Penggugat yang lain seperti (*Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian A.N. Bpk. XXX, Surat pajak PBB*) tanpa hak tersebut harus dinyatakan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum / PMH" dan kepada Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan-nya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dari kekuasaannya sendiri ataupun orang lain karena ijinnya bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);

27. Bahwa Gugatan tentang sengketa waris ini diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, dikarenakan baik secara Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2012, yang menyatakan : "*Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang, pewaris yang ber-agama Islam sengketa kewarisan menjadi wewenang pengadilan agama, sedangkan pewaris yang ber-agama selain-nya ke pengadilan umum*" In-casu dalam perkara ini Pewaris ber-agama Islam, demikian juga para ahli waris-nya serta obyek sengketa berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta. sehingga kewenangan memeriksa dan mengadili adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;

28. Bahwa saudara-saudara se-ayah pewaris (Turut Tergugat I, II dan III) dan saudara Se-Ibu pewaris (Turut Tergugat IV, V, VI dan VII), dijadikan pihak dalam perkara ini dan kedudukannya adalah sebagai "TURUT TERGUGAT" adalah didasarkan pada tiga kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang/pihak yang;

1. Tidak menguasai objek sengketa;
2. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
3. Diikut sertakan untuk melengkapi gugatan;

Sebagaimana pendapat ahli yaitu Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan



Praktek” (hlm. 2). Keduanya menggariskan, “Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”;

29. Bahwa oleh karena harta warisan sebagaimana tersebut dalam posita point No. 15 di atas, adalah harta Gono-gini yang didapat selama dalam masa perkawinan antara Pewaris dengan Penggugat, maka cara pembagiannya adalah : Harta gono-gini tersebut di atas di bagi 2 (dua) terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah merupakan Hak dari Penggugat selaku isteri, sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah merupakan hak dari Pewaris selaku Suami;
30. Bahwa pembagian sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku ke- I tentang PERKAWINAN, yang berbunyi;

“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh (1/2) dari harta bersama adalah menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”;

In-casu dalam permasalahan ini oleh karena terbukti antara PEWARIS dan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan cerai mati maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam tanda bukti *Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : XXX*, yang telah kami sebutkan pada posita point No. 15 di atas adalah menjadi hak dari Penggugat, selaku isteri;

31. Bahwa dengan demikian yang merupakan harta warisan peninggalan PEWARIS dalam perkara ini adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta Gono-gini yang merupakan hak Pewaris selaku Suami dan untuk selanjutnya dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak Pewaris tersebut dibagi kepada seluruh ahli warisnya yaitu;

Dibagi kepada : Penggugat selaku ahliwaris Istri dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII selaku ahli waris saudara seayah dan ahli waris



saudara seibu, dengan pembagian sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (Faroid), yaitu;

- *Penggugat selaku ahli waris isteri /Ahli waris janda mendapatkan 1/4 bagian dari harta warisan yang merupakan hak Pewaris (Alm. Bpk. XXX) karena tidak dikaruniai anak;*
- *Sedangkan 3/4 bagian sisanya dari harta warisan yang merupakan hak Pewaris (Alm. Bpk. XXX) adalah menjadi hak dari Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara bersama-sama (ashobah);*

32. Bahwa mengenai dasar Hukum pembagian sebagaimana telah kami sebutkan di atas adalah sebagai berikut;

- a. Penggugat selaku ahliwaris janda adalah mendapatkan 1/4 (seper-empat) bagian didasarkan pada ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas menyebutkan;
 - *Janda mendapat seperempat (1/4) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan Seperdelapan (1/8) bagian;*
 - *Quran Surat An Nisaa' (4) : 12. menentukan bagian istri menjadi 2 macam, yaitu : 1/8 (seperdelapan) bagian apabila pewaris meninggalkan anak dan 1/4 (seperempat) bagian bila tidak ada anak;*
- b. Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara bersama-sama adalah mendapatkan 3/4 (tiga perempat) bagian sisa-nya (ashobah);

Pembagian detail dari ashobah tersebut untuk masing-masing Turut Tergugat akan dibagikan kemudian sesuai Hukum Waris Islam (Faro'id); Saudara Seibu (Turut Tergugat IV, V, dan VI) mendapat 1/3 (sepertiga) bagian secara sama rata, dan Saudara Seayah (Turut Tergugat I, II, dan III) mendapat sisanya yaitu 2/3 (dua pertiga) bagian secara Ta'shib;

33. Bahwa selama gugatan ini dalam pemeriksaan, dapat saja terjadi pengalihan penguasaan atas rumah dan juga *Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx)* beserta surat surat penting hak milik Penggugat yang lain seperti (*Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian A.N. Bpk. XXX, Surat pajak PBB*) oleh Tergugat kepada pihak lain untuk



memperkeruh permasalahan. Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya permasalahan baru dikemudian hari maka Penggugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk meletakkan-nya dalam Sita Jaminan (CB);

34. Bahwa untuk menghindari Tergugat enggan atau lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka mohon ditetapkan uang paksa (dwangsom) terhadap Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang diperhitungkan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dilaksanakan-nya putusan;
35. Bahwa karena gugatan Pembagian warisan, didasarkan pada bukti-bukti nyata dan kuat, serta beralasan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uit Voorbar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum baik berupa verzet, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut;

I. PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/CB (Conservatoir Beslag) atas harta warisan peninggalan Alm. Bpk. XXX alias XXX yang menjadi obyek sengketa, sebagaimana tersebut dalam tanda bukti hak milik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : XXX, terletak di Wilayah xxxxxxxx xxxxxx, Kemantren xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan pertolongan/gang;
 - Sebelah Timur : XXX;
 - Sebelah selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. XXX;



3. Menyatakan secara Hukum bahwa Pewaris yaitu : Alm. Bpk. XXX alias XXX telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 di XXX, Kalurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan meninggalkan ahliwaris, yaitu;

1. Ny. XXX alias XXX XXX binti XXX, sebagai ahliwaris Isteri;
2. XXX binti XXX alias XXX (Turut Tergugat I) sebagai ahliwaris Saudara Seayah;
3. TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II) sebagai ahliwaris Saudara Seayah;
4. XXX binti XXX alias XXX (Turut Tergugat III) sebagai ahliwaris Saudara Seayah;
5. XXX binti XXX XXX (Turut Tergugat IV) sebagai ahliwaris saudara se-Ibu;
6. (Alm) XXX bin XXX XXX, kedudukannya di gantikan oleh anak tunggal-nya yang bernama XXX (Turut Tergugat V) sebagai ahliwaris saudara se-ibu;
7. XXX binti XXX XXX (Turut Tergugat VI) sebagai ahliwaris saudara Se- Ibu;
8. TURUT TERGUGAT 7 (Turut Tergugat VII) sebagai ahli waris saudara Se- Ibu;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Pewaris (Alm. Bpk. XXX alias XXX) pada saat meninggal dunia, meninggalkan warisan berupa Harta Gono-Gini, yaitu harta yang didapat selama dalam masa perkawinan-nya dengan PENGUGAT (Ny. PENGUGAT, berupa sebidang tanah pekarangan hak milik beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam tanda bukti kepemilikan berupa; Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : XXX, terletak di Wilayah xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kemantren xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan pertolongan/gang;
- Sebelah Timur : XXX;
- Sebelah selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. XXX;



5. Menyatakan secara hukum membagi harta warisan gono-gini tersebut dengan Pembagian sebagai berikut;

5.1. Membagi harta warisan gono-gini tersebut menjadi 2 (dua) bagian terlebih dahulu yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah hak Penggugat selaku isteri, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah yang merupakan Warisan dari Alm. Bpk. XXX alias XXX);

5.2. Membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta yang merupakan warisan peninggalan dari Alm. Bpk. XXX alias XXX) dengan pembagian sebagai berikut:

a. Penggugat (Ny. XXX) mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

b. Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, secara bersama sama mendapatkan ashobah yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian warisan peninggalan Alm. Bpk. XXX XXX alias XXX), Pembagian detail dari ashobah tersebut untuk masing-masing Turut Tergugat akan dibagikan kemudian sesuai Hukum Waris Islam (Faro'id) ; yaitu Saudara Seibu (Turut Tergugat IV, V, VI dan VII) mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian secara sama rata, dan Saudara Seayah (Turut Tergugat I, II, dan III) mendapat sisanya yaitu $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian secara Ta'shib;

6. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat (XXX, SPd. MPd) adalah bukan anak kandung yang lahir dalam perkawinan antara PENGGUGAT (Ny. XXX) dengan Bpk XXX alias XXX, akan tetapi anak dari seorang wanita bernama XXX, sehingga Tergugat hanyalah ber-nasab pada Ibu-nya dan tidak ber-hak atas harta warisan peninggalan Pewaris (Bpk. XXX alias XXX);

7. Menyatakan secara hukum penempatan rumah dan Penguasaan Tergugat atas tanda bukti kepemilikan tanah (**Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx**) beserta surat surat penting hak milik Penggugat yang lain seperti (*Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian A.N. Bpk. XXX, Surat pajak PBB*) peninggalan pewaris yang merupakan hak Penggugat, adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. sehingga merupakan "**Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**", dan merugikan Penggugat;

Halaman 16 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



8. Menghukum oleh karenanya kepada Tergugat untuk **menyerahkan** tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong beserta tanda bukti kepemilikan tanah (**Sertipikat Hak Milik**

No. 189/xxxxxxxxxxxx xxxxxx) dan surat surat penting hak milik Penggugat yang lain seperti (**Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian A.N. Bpk. XXX, Surat pajak PBB**) kepada Penggugat, baik dari kekuasaannya sendiri maupun orang lain karena ijinnya, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** setiap hari keterlambatan atau lalai dalam menjalankan Putusan atas perkara ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (**Uit Voerbaar Bij Voorrad**) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **XXX, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, yang berkantor di XXX, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Telp. XXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2024, Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 19/99/KEP/2024/PA.YK, tanggal 09 Maret 2024, dengan domisili elektronik melalui email [xxx](#), setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **XXX., dan kawan**, Advokat pada Kantor Hukum "**XXX**", yang beralamat di XXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 13/34/KEP/2024/PA.YK, tanggal 04 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXX, S.H., dan kawan.,** Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, yang berkantor di XXX, Kota Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 41/121/KEP/2024/PA.YK, tanggal 28 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I, III dan VI dengan didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya baru hadir ke persidangan pada saat sidang ketiga, Turut Tergugat II, IV, V dan VII tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 19/99/KEP/2024/PA.YK, Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 13/34/KEP/2024/PA.YK, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, III dan VI telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024 yang terdaftar di Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 41/121/KEP/2024/PA.YK. Dimana masing-masing kuasa para pihak telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I, III dan VI diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Halaman 18 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya dan dan Turut Tergugat I, III dan VI dengan memberi nasihat dan saran agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Drs. H.M. Ubaidillah, M.S.I, sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Drs. H.M. Ubaidillah, M.S.I, tertanggal 14 Mei 2024, bahwa mediasi telah dijadwalkan sebanyak 2 kali, namun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat inperson tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dengan perbaikan secara tertulis, yang mana Penggugat menambahkan 1 (satu) orang ahli waris lagi yang bernama **TURUT TERGUGAT 7** (Pergi sejak muda dan saat ini, sudah lebih 40 tahun tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya/**Mafkud**), beralamat terakhir di Dusun xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Magelan, bahwa XXX bin XXX XXX adalah saudara se Ibu dari suami Penggugat yang kedudukannya sebagai **TURUT TERGUGAT VII**;

Bahwa perkara aquo telah didaftarkan oleh Kuasa Penggugat secara *e-Court*, namun oleh karena pihak Turut Tergugat banyak yang tidak hadir, maka terhadap pemeriksaan perkara aquo selanjutnya dilaksanakan secara biasa (*non e-litigasi*);

Jawaban Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juni 2024, di samping jawaban pokok Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. **DALAM EKSEPSI;**

Eksepsi Gugatan Penggugat *Premature* dan merupakan Kewenangan Absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN):

Halaman 19 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang bertitel **Gugatan Pembagian Warisan itu terlalu dini/premature** untuk diajukan di Pengadilan Agama, seharusnya diajukan dulu Pembatalan Akta Kelahiran Tergugat terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika memang benar ada kesalahan dalam Pembuatan Akta Kelahiran tersebut, bukan malah mengabaikan keberadaan Akta Otentik berupa Akta Kelahiran atas anama TERGUGAT tersebut. Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa Gugatan Pembagian Warisan PENGGUGAT *premature*/terlalu dini untuk diajukan di Pengadilan Agama sehingga sangatlah pantas apabila Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan PENGGUGAT tersebut;

2. Bahwa Pembatalan Akta Kelahiran itu menjadi sangat penting, dan jika memang ada kesalahan harus diajukan terlebih dahulu di PTUN dikarenakan Akte Kelahiran tersebut dibuat dengan sadar oleh Bapak XXX dan telah sesuai prosedur sebagaimana Keterangan Saksi XXX (Pejabat xxxxxxxxx xxxxxx saat itu) dalam perkara **Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN.Yyk**;

3. Bahwa **FAKTAANYA**, Alm. XXX **telah sesuai prosedur dalam mengurus Akta Kelahiran Nomor: 106/KD/1998 tanggal 20 Januari 1998** sebagaimana saksi kunci yang masih hidup yakni **Keterangan Saksi XXX dalam perkara Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN.Yyk** sebagai berikut:

- ***“Bahwa, saksi kenal Penggugat sudah lama setelah Bapak XXX datang ke Kantor xxxxxxxxx xxxxxx untuk mengurus akta kelahiran anaknya”***
- ***“Bahwa, Bapak XXX datang ke Kantor xxxxxxxxx xxxxxx untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya tetapi saksi lupa namanya, pada waktu itu sudah membawa Surat Pengantar dari Ketua RT sehingga saksi percaya bahwa surat pengantar tersebut datanya benar, Setelah itu saksi tinggal mengetik ke dalam Surat Pengantar Kelahiran dari xxxxxxxxx xxxxxx yang kemudian dibawa ke Kantor Catatan Sipil untuk diterbitkan Akta Kelahiran”;***
- ***“Bahwa, yang dikatakan Bapak XXX mengenai anak yang akan dibuatkan Akta Kelahiran bahwa itu anaknya”;***



- “Bahwa, setelah surat pengantar dari Kantor xxxxxxxxxx xxxxxx selesai dibuat dan ditanda tangani oleh saksi tersebut kemudian dibawa oleh Bapak XXX ke Kantor Catatan Sipil”;
- “Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan Bapak XXX”;
- “Bahwa, Isi surat pengantar dari Ketua RT tersebut berupa nama orang tua, nama anak, tanggal lahir anak, alamat”;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel:

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas dikarenakan dalam titel Gugatannya Penggugat berjudul Pembagian Waris, namun di dalam Posita maupun Petitum Gugatan PENGGUGAT mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum;

Dalam dalil posita PENGGUGAT point (11), PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut “...telah terjadi “Perbuatan Melawan Hukum” yaitu dalam penerbitan Akte Kelahiran tersebut, didasarkan pada “Keterangan Palsu dan/atau Pemalsuan,”.....;

Dalam petitum Gugatannya point (7) halaman 23 PENGGUGAT juga mendalilkan/memohon petitum sebagai berikut, “ Menyatakan secara hukum penempatan rumah dan Penguasaan Tergugat atas tanda bukti kepemilikan tanah (Sertipikat Hak Milik (SHM) No.189/xxxxxx) beserta surat penting lainnya seperti (Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian A.N. Bpk XXX, Surat Pajak PBB) peninggalan pewaris yang merupakan hak Penggugat, adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum sehingga merupakan “Perbuatan Melawan Hukum (PMH)”, dan merugikan Penggugat”;

PENGGUGAT dalam Gugatannya telah terbukti mencampur-adukkan antara Gugatan Pembagian Waris dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), terlebih lagi dalam lingkungan Peradilan Agama tidaklah mengenal adanya Gugatan terkait Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga sangat jelas dapat dikatakan Gugatan PENGGUGAT yang mencampur-adukkan Pembagian Waris dengan PMH sesuatu yang tidak jelas / kabur oleh karena itu sudah sepantasnyalah Majelis Hakim



pemeriksa perkara untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa PENGGUGAT dalam Positanya point (15) **salah/keliru** dalam menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai obyek sengketa gugatannya seperti: **kesalahan dalam menyebut pemilik** atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan tersebut **SHM No.189/xxxxxxxx xxxxxx atas nama Pemegang Hak: XXX**, yang seharusnya sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) **tertulis SAPARI**, sehingga hal ini dapat menyebabkan Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur dikarenakan hal ini berkaitan dengan akta otentik. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan PENGGUGAT (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Eksepsi Kurang Pihak:

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini perkara Nomor: 171/Pdt.G/2024/PA.Yk., dapat dikatakan **kurang pihak** dimana Ahli Waris TURUT TERGUGAT V yang bernama NUR ARIPIN alias IPIN bin XXX bukan salah satu ahli waris dari XXX, melainkan masih ada **AHLI WARIS LAINNYA** dari seseorang bernama XXX tersebut yakni **Istri Sah dari XXX (alm) yang juga merupakan Ibu Kandung dari TERGUGAT V yang bernama Ibu XXX, NIK: XXX, yang berdomisili di Dsn xxxxxxxx Selatan RT.004/RW.001, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx**. Sehingga oleh karena Gugatan Pembagian Warisan PENGGUGAT kurang pihak maka sepantasnyalah Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk tidak menerima Gugatan PENGGUGAT (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti Gugatan yang diajukan PENGGUGAT, dengan ini TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dari PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;



2. Bahwa TERGUGAT memohon agar segala yang telah disampaikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point (1), **Tidak Seutuhnya Benar**. Faktanya, yang telah meninggal dunia adalah **XXX Bin XXX bukan XXX alias XXX**;
4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat point (2) dan (3), **Tidak Seutuhnya Benar**. Faktanya yang sebenarnya terjadi, Penggugat/ **XXX Binti XXX telah menikah dengan seseorang yang bernama: XXX Bin XXX, bukan dengan XXX**. Hal ini sebagaimana tercatat / tertera dalam Kutipan Akta Nikah/Surat Nikah **No.91/3/1972** yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 04 April 1972. Pada saat menikah **XXX Bin XXX** berstatus Jejaka;
5. Bahwa terhadap dalil posita Gugatan Penggugat point (4), **TIDAK BENAR**. Faktanya, dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan **XXX Bin XXX** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXX (dalam perkara ini sebagai TERGUGAT), lahir pada hari Rabu Wage, tanggal 26 Pebruari 1986, berjenis kelamin Perempuan dari seorang ibu bernama: XXX/PENGGUGAT, Istri dari **XXX Bin XXX** sebagaimana bukti Surat Kelahiran **No.474.1/96/TB/VII/1990** yang diterbitkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal **30-7-1990 (30 Juli 1990)**;
6. Bahwa terhadap dalil posita Gugatan Penggugat point (5),(6), dan (7) **TIDAK BENAR dan penuh dengan REKAYASA**. Faktanya, TERGUGAT sejak kecil tidak pernah kenal dengan namanya XXX. Faktanya, sejak kecil TERGUGAT lahir di XXX GK V/1037, RT.041 RW.009, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, dan selama ini kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun lamanya hubungan TERGUGAT dengan ibu kandungnya/PENGGUGAT alias XXX **baik-baik saja, harmonis, dan tidak ada masalah/sengketa sebelum adanya pihak ketiga yakni keturunan/anak bawaan dari PENGGUGAT sebelum menikah**



dengan XXX Bin XXX yang ikut campur semata menginginkan tanah bawaan dari XXX Bin XXX yang merupakan Ayah Kandung TERGUGAT;

7. Bahwa terhadap dalil posita Gugatan Penggugat point (8) **TIDAK BENAR**. Faktanya, TERGUGAT selama ini mendapatkan rasa kasih sayang yang tulus dari **XXX Bin XXX** dan PENGGUGAT, dan selama ini TERGUGAT benar-benar sejak kecil/ lahir hidup bersama dengan Ayah Kandungnya yakni **XXX Bin XXX** dan Ibu Kandungnya yakni XXX alias XXX Bin XXX / PENGGUGAT;

TERGUGAT pada intinya tetap pada keyakinan dan kebenaran/fakta yang juga diakui kebenarannya di lingkungan masyarakat termasuk diakui oleh xxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana **Surat Kelahiran No.474.1/96/TB/VII/1990** yang diterbitkan oleh xxxxxxxxx xxxxxx tertanggal **30-7-1990 (30 Juli 1990)**, jauh sebelum diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

8. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita Gugatan PENGGUGAT point (9). Faktanya yang terjadi prosedur pembuatan akta kelahiran TERGUGAT yakni **Kutipan Akta Kelahiran No.106/KD/1998** atas nama XXX yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx sudah sesuai prosedur dan tidak ada keberatan selama ini sebelum kurang lebih lamanya 21 (dua puluh satu) Tahun;

Bahwa **TIDAK DIBENARKAN** dan **TIDAK ETIS** PENGGUGAT menilai Kutipan Akta Kelahiran dibuat dengan label "**Keterangan Palsu dan/atau Pemalsuan Identitas Anak**" sebelum adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa dalil posita PENGGUGAT point (10) Gugatan PENGGUGAT **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERDASAR**. Faktanya TERGUGAT tercatat secara administrasi kependudukan merupakan anak dari **XXX Bin XXX** dan Ibu Kandungnya yakni XXX alias XXX Bin XXX. Bahwa PENGGUGAT dalam menyatakan dalilnya tidak berdasar karena tanpa didukung dengan adanya bukti;



10. Bahwa terhadap dalil posita point (11) Gugatan PENGGUGAT adalah **TIDAK BENAR**. PENGGUGAT terlalu prematur menyatakan penerbitan akta kelahiran atas nama XXX/TERGUGAT mengandung unsur Keterangan Palsu dan/atau Pemalsuan sebelum adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa TIDAK BENAR dalil posita Gugatan PENGGUGAT point (12) dan (13). Faktanya, TERGUGAT selama ini hanya kenal dengan **XXX Bin XXX** sebagai **Ayah kandunganya** dan XXX alias XXX Bin XXX sebagai **Ibu kandunganya**, dan TIDAK PERNAH kenal dan tahu dengan namanya XXX. Semua ini hanya akal-akalan dan REKAYASA dari PENGGUGAT yang “disetir” dan “diatur” oleh **anak bawanya**;

12. Bahwa TIDAK BENAR dalil posita PENGGUGAT point (14). Faktanya, PENGGUGAT **tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya dan penerbitan Akta Kelahiran** atas nama XXX Nomor 106/KD/1998, tanggal 20 Januari 1998, **telah sesuai prosedur dan merupakan Akta Otentik** sebagaimana jelas dan terang tertulis dalam **Putusan KASASI Nomor 3350/K/Pdt/2023 halaman 8 paragraf 1**;

13. Bahwa terhadap dalil posita point (15) dan (16) Gugatan PENGGUGAT adalah **TIDAK BENAR dan mengada-ada**. Faktanya PENGGUGAT dan **XXX Bin XXX** menikah pada tanggal 4 April 1972, sementara tanah yang dimaksud sudah ada sebelum PENGGUGAT menikah dengan **XXX Bin XXX**, dan juga sudah ditinggali/dijadikan tempat tinggal oleh **XXX Bin XXX** dan neneknya yang bernama: **BOK XXX alias XXX**;

Bahwa **asal usul tanah yang dimaksud merupakan tanah warisan dari Nenek XXX Bin XXX** berdasarkan bukti **AKTE PENGRILA** yang dikeluarkan oleh **Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta**;

Bahwa PENGGUGAT mengada-ada setelah tahu keberadaan AKTE PENGRILA itu, dengan mengatasnamakan itu sebagai “Hibah” lalu sebagai “Hadiah Perkawinan” padahal didalam Gugatan Perkara Nomor:110/Pdt.G/2022/PN.Yyk., PENGGUGAT tidak mendalilkan seperti itu, dikarenakan PENGGUGAT saat ini sudah bingung ternyata



TERGUGAT mempunyai bukti yang cukup untuk membantah dalil-dalil PENGGUGAT di persidangan perkara Nomor:110/Pdt.G/2022/PN.Yyk.;

14. Bahwa TIDAK BENAR dalil posita gugatan PENGGUGAT point (17). Faktanya, Ayah Kandung TERGUGAT yang bernama: **XXX** merupakan anak dari Bapak dan Ibu **XXX** sebagaimana tercantum/tertulis dalam **Kutipan Akta Nikah milik PENGGUGAT maupun milik TERGUGAT** dan seperti pada dokumen-dokumen lainnya;

15. Bahwa **SALAH** dalil posita gugatan PENGGUGAT point (18), (19) dan seterusnya/dan selebihnya khususnya terkait **Ahli Waris berikut Pembagiannya**. Faktanya, gugatan PENGGUGAT ini perkara Nomor: 171/Pdt.G/2024/PN.YK., dapat dikatakan **kurang pihak** dimana Ahli Waris TURUT TERGUGAT V yang bernama NUR ARIPIN alias IPIN bin XXX **bukan salah satu ahli waris dari XXX**, melainkan **masih ada AHLI WARIS LAINNYA** dari seseorang bernama XXX tersebut yakni **Istri Sah dari XXX (alm) yang juga merupakan Ibu Kandung dari TERGUGAT V yang bernama Ibu XXX, NIK: XXX, yang berdomisili di Dsn xxxxxxxx Selatan RT.004/RW.001, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx**. Sehingga oleh karena Gugatan Pembagian Warisan PENGGUGAT kurang pihak maka dalil posita maupun Petitum Gugatan PENGGUGAT menjadi salah;

16. Bahwa terhadap dalil posita Gugatan PENGGUGAT point (24) dan point (26) Gugatan PENGGUGAT adalah **TIDAK BENAR**. Selama ini TERGUGAT secara wajar dan dengan alas hak sah memegang dokumen-dokumen milik Alm. XXX tersebut dikarenakan secara hukum TERGUGAT merupakan Anak Kandung dari Alm. XXX, yang menjadi pertanyaan apakah salah TERGUGAT memegang dokumen milik Ayah Kandungnya dan menempati peninggalan dari Ayah Kandungnya?? . Bahwa oleh karena PENGGUGAT mendalilkan gugatannya tanpa dasar dan alas hak maka dalil gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

Halaman 26 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



17. Bahwa dalil posita gugatan PENGGUGAT point (33) juga **TIDAK BENAR**. Bahwa permohonan PENGGUGAT meletakkan Sita Jaminan (CB) atas Sertipikat Hak Milik No.189/xxxxxxxx xxxxxx, Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian A.N. Bpk XXX, Surat Pajak PBB **tidak beralasan dan tidak berdasar**;

Selama ini kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun TERGUGAT memiliki hubungan yang baik dengan PENGGUGAT. TERGUGAT dan PENGGUGAT diketahui masih tinggal serumah meski disekat, TERGUGAT juga bekerja sebagai xxxxx Tetap mencari mata pencaharian di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sehingga salah apabila ada sangkaan/upaya TERGUGAT untuk mengalihkan barang-barang tersebut, menghindari gugatan dan/atau menghindari pelaksanaan isi putusan. Lagipula Sita Jaminan (CB) menurut sepengetahuan TERGUGAT yang disita adalah barang milik TERGUGAT, bukan hak milik PENGGUGAT sebagaimana dalil Gugatan PENGGUGAT point (33). Oleh karena itu, sangatlah patut dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

18. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya tanpa disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik, cenderung mengada-ada. Oleh karena itu, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER;

A. DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilny (*Ex Aequo et Bono*);

Jawaban Turut Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, III dan VI melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA /KONPENS:

1. Bahwa benar **Turut Tergugat I, III, dan VI** merupakan adik (saudara se-Ayah dan saudara se-Ibu) dari Almarhum XXX alias XXX (Pewaris) yang telah meninggal dunia;
2. Bahwa benar sejak meninggalnya Almarhum XXX alias XXX (Pewaris) selain meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu Ny. XXX/Penggugat, juga meninggalkan harta warisan berupa : **sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang di dapat dalam masa pernikahan-nya dengan Ibu XXX/Penggugat yang merupakan pemberian/hibah dari Ibu XXX alias XXX, sebagaimana tersebut dalam tanda bukti kepemilikan berupa : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/Kelurahan xxxxxx, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : XXX, terletak di Wilayah xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kemantren xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas;**
 - **Sebelah Utara : Jalan pertolongan/gang;**
 - **Sebelah Timur : XXX;**
 - **Sebelah selatan : Jalan Kampung;**
 - **Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. XXX;**
3. Bahwa sepengetahuan **Turut Tergugat I, III, dan VI** tanah yang saat ini menjadi sengketa adalah merupakan pemberian dari tetangga-nya yang bernama Ibu XXX alias XXX, yaitu pemberiannya setelah Bapak XXX menikah dengan Ibu XXX, namun sebelum-nya memang Bpk. XXX telah tinggal di rumah itu dengan nenek-nya yang bernama Ibu XXX;
4. Bahwa benar sepanjang perkawinan antara **Almarhum XXX alias XXX (Pewaris)** dengan **Ny. XXX (Penggugat)** tidak mempunyai keturunan /anak kandung;

Halaman 28 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sepengetahuan **Turut Tergugat I, III, dan VI, XXX /Tergugat** adalah anak dari **XXX**, yaitu keponakan dari Ibu **XXX/Penggugat**, hal ini diketahui langsung oleh **Turut Tergugat I dan III**, karena pada waktu **XXX** hamil dengan usia kandungan \pm 5 bulan, pernah dititipkan dan tinggal di rumah **Turut Tergugat I** selama \pm 3 bulan, oleh Bpk. **XXX** dan Ibu **XXX**;
6. Bahwa selanjutnya ketika usia kandungan sudah menginjak 8 bulan, **XXX** dijemput oleh Almarhum Bapak **XXX** dari rumah **Tergugat I** dan selanjutnya di bawa ke Lampung, dititipkan di rumah kakak Ibu **XXX**, sampai melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diketahui diberi nama **XXX/Tergugat**;
7. Bahwa tentang siapa ayah dari **XXX/Tergugat**, maka **Turut Tergugat I, III, dan VI** sama sekali tidak mengetahui, karena waktu hamil **XXX** belum menikah dan baru kelas 3 SMP;
8. Bahwa **Turut Tergugat I, III, dan VI** di-ikut sertakan dalam perkara ini dikarenakan sebagai ahli waris dari hubungan saudara se-Ayah dan se-Ibu, juga dikarenakan harta warisan **Almarhum XXX alias XXX (Pewaris)** saat ini sebagian besar dikuasai **Tergugat**, dan **Penggugat** hanya menempati bagian kecil dari harta warisan tersebut;
9. Bahwa **Turut Tergugat I, III, dan VI** berhak mendapatkan harta warisan yang berasal dari pembagian harta warisan hak dari **Almarhum XXX alias XXX (Pewaris)** adalah telah sesuai dengan aturan hukum yg berlaku tentang kewarisan, yaitu;
 - a) **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III** adalah saudara se-Ayah dengan **Pewaris** maka hak yang diperoleh secara bersama-sama (kumulatif) adalah $\frac{2}{3}$ dari ashobah;
 - b) **Turut Tergugat VI** adalah saudara se-Ibu dengan **Pewaris** maka hak yang diperoleh adalah $\frac{1}{3}$ dari ashobah;
10. Bahwa **Turut Tergugat I, III, dan VI** tidak mengetahui perihal pemalsuan data yang disampaikan **Penggugat** dalam gugatannya, **Turut Tergugat I, III, dan VI** hanya mengetahui bahwa benar **Tergugat** dibuatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan sekolah **Tergugat**;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban **Turut Tergugat I, III, dan VI** tersebut diatas maka **Turut Tergugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, III, dan VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima seluruh jawaban **Turut Tergugat I, III, dan VI**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari **Turut Tergugat I, III, dan VI** untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
3. Menetapkan **Turut Tergugat I, III, dan VI** adalah Ahli Waris dari Almarhum XXX alias XXX (Pewaris);
4. Memerintahkan **Penggugat** untuk membagi dan menyerahkan bagian waris sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu;
 - a). **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat III** adalah saudara se-Ayah dengan Almarhum XXX alias XXX (Pewaris) maka hak yang diperoleh secara bersama-sama (kumulatif) adalah 2/3 dari ashobah;
 - b). **Turut Tergugat VI** adalah saudara se-Ibu dengan Almarhum XXX alias XXX (Pewaris) maka hak yang diperoleh secara tahsib adalah 1/3 dari ashobah;
5. Menghukum **Penggugat** dan **Tergugat** beserta Para Ahli Waris yang lain untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara;

II. SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Penggugat tentang Eksepsi dan Replik pokok perkara atas Jawaban Tergugat dan jawaban Turut Tergugat I, III dan VI;

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban eksepsi dan replik atas pokok perkara secara tertulis tertanggal 11 Juni 2024, yang selengkapnya pokoknya sebagai berikut:

I. REPLIK ATAS EKSEPSI DAN JAWABAN KOMPENSI dan TERGUGAT;

A. REPLIK DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya serta menolak seluruh dalil-dalil Tergugat di dalam

Halaman 30 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsinya, kecuali yang telah secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. A. Tentang Eksepsi Tergugat Mengenai "Gugatan Prematur dan Merupakan Kewenangan Absolut dar PTUN";

- ❖ Bahwa dalam Eksepsi-nya Tergugat mendalihkan Gugatan Pembagian Waris yang diajukan Pengugat adalah terlalu dini/Prernatur untuk diajukan seharusnya terlebih dahulu diajukan Pembatalan Akta Kelahiran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa atas Eksepsi tersebut karni jawab sebagai berikut:

➤ Bahwa Gugatan Pembagian Waris yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Yogyakarta dan bukan di PTUN adalah sudah tepat dan benar, serta pengajuan Gugatan tersebut sama sekali tidak prematur, dengan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa Pewaris yaitu Alm. Bpk. XXX, serta Para Ahli warisnya yaitu Penggugat dan Turut Tergugat I s/d VII adalah beragama Islam dan obyek sengketa yaitu tanah dan rumah warisan Peninggalan Alm. Bpk. XXX adalah terletak di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, Kemantren XXX, xxxx xxxxxxxxxx yaitu benda tetap tersebut terletak di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR (142 RBg) ayat 3, Gugatan Pembagian Warisan tersebut adalah sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Bahwa oleh karenanya **sengketa warisan tersebut secara Kompetensi Absolut maupun Relatif** adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili-nya;
- Bahwa Pewaris (Alm. Bpk. XXX) telah meninggal pada tanggal 07 Agustus 2016 / sehingga terhadap harta warisan peninggalan-nya adalah **"telah terbuka untuk di bagi waris"**, dan **sama sekali tidak Prematur untuk diajukan Gugatan Pembagian warisan;**

Halaman 31 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa tentang status Tergugat Yang **secara "Formal"** mempunyai Akta Kelahiran dan di-lakukan sebagai anak dalam perkawinan antara XXX dengan XXX, namun **secara "Materiil"** sesungguhnya Tergugat (XXX, S.Pd., M.Pd) adalah anak dari seorang wanita bernama "XXX", maka secara ketentuan Syar'i, **Tergugat hanyalah bernasab pada ibunya;**

- Bahwa "Akta Kelahiran" atas nama Tergugat tersebut adalah dicarikan oleh Alm. Bpk. XXX semata-mata untuk kepentingan memenuhi administrasi Sekolah Tergugat yang saat itu mau masuk SMP dan kemudian juga digunakan Tergugat untuk kepentingan administrasi kependudukannya, **namun terhadap Hak Mewaris Tergugat secara Faro'id (Hukum Waris Islam), maka Tergugat bukanlah ahliwaris dan Alm. Bpk. XXX, dan Tergugat hanyalah ber-nasab kepada "XXX" ibu kandung-nya, tanpa harus dibatalkan terlebih dahulu Akta Kelahirannya;**

- Bahwa Tergugat nyata-nyata bukan anak yang di lahirkan dalam perkawinan antara XXX dengan XXX, sehingga "Bukan Anak Syah" oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) secara jelas dan tegas menyatakan;

Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah secara tegas mengatur bahwa Tergugat bukan ahliwaris dan Alm. Bpk. XXX, namun hanya bernasab pada ibu yang melahirkan-nya, yaitu XXX, Pasai 100 KHI tersebut menyatakan;

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya";

Bahwa In-casu daiam perkara mi oleh karena jelas Tergugat (XXX S.Pd,M.Pd) secara Fakta dan Materiil adalah bukan anak dalam perkawinan antara XXX dengan



XXX, namun anak kandung dan perempuan bernama SITI RUMANAH, maka berdasarkan ketentuan pasal 100 KHI tersebut XXX (Tergugat) hanya bernasab kepada Ibunya Yaitu XXX;

B. Tentang Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libelli;

➤ Bahwa Gugatan Penggugat tentang Gugatan pembagian warisan adalah sudah jelas dan sama sekali tidak Kabur/Obscuur Libelli, sebab sangat dimungkinkan dalam Perkara Warisan maka terjadi suatu Perbuatan Meiwawan Hukum (PMH) sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu tanpa hak telah menguasai Obyek sengketa beserta Surat Surat tanda Bukti Kepemilikannya (Sertipikat hak Milik (SHM)) dan surat-surat lainnya seperti: "Akta Kematian Alm. Bpk. XXX, kartu Keluarga C.1, Surat Pajak PBB, dan lain-lain";

➤ Bahwa pengungkapan Penggugat dalam gugatan "Pembagian Waris ini, tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, adalah justru untuk memperjelas dalil Gugatan-nya, dan tidak-lah menjadikan gugatan tumpang tindih ataupun menjadikan gugatan kabur/Obscuur Libelli;

C. Tentang Eksepsi Mengenal "Gugatan Kurang Pihak";

➤ Bahwa mengenai tidak di-ikut sertakannya isteri dari XXX yang bernama Ibu XXX dalam perkara ini adalah dikarenakan Ibu XXX adalah bukan ahliwaris dan Alm. Bapak XXX;

➤ Bahwa yang merupakan Ahliwaris saudara Se-Ibu dan Alm. Bapak XXX adalah Alm. Bpk. XXX, dan ketika Bpk. XXX meninggal dunia maka kedudukan-nya digantikan oleh ahii waris penggantinya (Plaatsvulling) yaitu oleh anak-nya yang bernama NUR ARIPIN alias IPIN (*Turut Tergugat V*);



➤ Bahwa disini yang dimaksudkan dengan Ahliwaris Pengganti atau *Plaattervulling*, adalah;

"Seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi rnenggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan";

➤ Bahwa *In-casu* disini sebagai ahli waris Pengganti Alm. Bpk XXX adalah anak kandung-nya yang bernama Nur Aripin alias Ipin, sedangkan Ibu XXX sebagai isteri Alm. Bpk. XXX adalah tidak berkedudukan sebagai Ahli waris Pengganti (*Plaattervulling*) sehingga sudah tepat jika Ibu XXX tidak ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Eksepsi dan Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruh-nya;

B. REPLIK DALAM POKOK PERKARA/KONPENSIS:

1. Bahwa dalil-dalil kami dalam Replik tentang Eksepsi, mohon dianggap berlaku juga dalam Pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;

2. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya tertanggal 18 Maret 2024, serta menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

3. Bahwa sebelum Penggugat dalam Replik ini membantah Jawaban Pokok Perkara/kompensi dari Tergugat, khusus-nya terhadap jawaban Tergugat yang mengaku-aku sebagai anak kandung dari Alm. Bpk. XXX dengan Ny. XXX dan bahkan kemudian dalam **posita Point No. 6 Tergugat menyatakan "SEJAK KECIL TIDAK PERNAH KENAL DENGAN NAMANYA "XXX"**, maka perlu **Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat maupun Kuasa Hukumnya** sebagai berikut:

❖ Tentang "TERGUGAT/CHARIYAH, SPd, MPd, yang dalam Jawaban-ya mengaku-aku sebagai anak dari pasangan suami isteri XXX dan XXX (Penggugat) padahal kenyataan-nya adalah anak dari seorang wanita bernama XXX dan bapak-nya TIDAK DI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETAHUI, maka banyak hadist yang secara tegas memperingatkan diantara-nya adalah:

Rosullulloh Muhammad SAW dalam salah satu Hadist-nya telah menyatakan;

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ ائْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا
عَدْلًا

“Barangsiapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah, juga para Malaikat dan semua manusia menimpa mereka, dan pada hari Kiamat, Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang fardhu maupun yang sunnah”;

Al-Imam an-Nawawi rahimahullah memberikan komentar tentang hadits ini dengan perkataannya : **“Ini merupakan sebuah penetapan hukum haram bagi orang yang mengakui ayah kepada selain ayahnya,** atau seorang hamba sahaya yang dibebaskan mengakui wali bukan kepada orang yang membebaskannya, karena hal tersebut termasuk kufur terhadap nikmat, dan termasuk sikap menyepelkan masalah hak-hak waris, perwalian dan akal, serta hal lain yang berhubungan dengan pemutusan hubungan silaturrahim”;

Referensi :

<https://almanhaj.or.id/9968-orang-yang-menisbatkan-diri-kepada-selain-ayahnya-dan-kepada-selain-walinya.html>.

- Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam, yang lainnya :

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ
فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

“Barangsiapa yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka Surga diharamkan atasnya”;

Halaman 35 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Walhasil, bahwa orang yang mengaku memiliki ayah kepada selain ayahnya atau seseorang yang menghubungkan dirinya bukan kepada walinya, maka ia telah melakukan sesuatu yang haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan orang tersebut dari kasih sayang-Nya begitupula para Malaikat yang mendo'akannya agar jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan amalan yang fardhu atau yang sunnah tidak akan pernah diterima darinya pada hari Kiamat;

[Disalin dari buku *Man Tushallii 'alaihimi Malaa-ikatu wa Man Tal'anuhum*, Penulis Dr. Fadhl Ilahi bin Syaikh Zhuhur Ilahi, Judul dalam Bahasa Indonesia: *Orang-Orang Yang Dilaknat Malaikat*, Penerjemah Beni Sarbeni, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir];

Referensi :

<https://almanhaj.or.id/9968-orang-yang-menisbatkan-diri-kepada-selain-ayahnya-dan-kepada-selain-walinya.html>

- **Hadits nomor 40, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:**

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَیْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ تَسَبُّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Tidak ada seorangpun yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya padahal ia tahu bahwa itu bukan bapaknya kecuali dia kafir dan siapa yang mengaku-ngaku ia berasal dari suatu kaum padahal sama sekali tidak ada nasabnya kepada mereka maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka”;

Dan didalam hadits Watsilah bin Al-'Asqa' dengan lafadz:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدْعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِي عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ

“Sesungguhnya diantara dusta yang paling besar adalah seseorang menisbatkan diri kepada selain bapaknya, atau mengaku-ngaku bermimpi sesuatu yang ia tidak pernah melihat dalam mimpinya, atau berdusta atas Nabi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sesuatu yang Rasulullah tidak pernah ucapkan”;



Hadits ini menunjukkan bahwa :

Pertama, haramnya menisbatkan kepada selain bapak kandung. Kita tidak boleh menisbatkan kepada bapak angkat. Inilah yang dimaksud dalam hadits ini. ***Maka kata Nabi, "Tidak ada seorangpun yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya dalam keadaan ia tahu itu bukan bapaknya kecuali ia kafir";***

❖ Bahwa tentang dalil posita Tergugat Point No. 6 yang menyatakan Tergugat "SEJAK KECIL TIDAK PERNAH KENAL DENGAN NAMANYA "XXX", maka perlu juga Penggugat ingatkan, agar Tergugat (XXX, Spd, MPd) tidak menjadi anak yang " DURHAKA KEPADA IBU KANDUNG-NYA" sebagai berikut:

Hadits Muttafaq 'Alaih:

Dari Al MughXXX bin Syu'bah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kalian untuk durhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur hidup-hidup anak wanita, tidak melaksanakan kewajiban dan banyak menuntut apa-apa yang tidak menjadi haknya. Sebagaimana Ia pun benci terhadap orang-orang yang terlalu banyak menukil perkataan manusia, banyak bertanya (sedikit beramal) dan menyia-nyiakan harta";

Hadits Abu Bakar.

Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain dari Abu Bakar RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

"Maukah kalian kuberi tahu tentang dosa paling besar...? Yaitu, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua."

Hadist Riwayat Al-Hakim:

"Ada dua pintu petaka yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang yang zalim dan durhaka kepada orang tua," (HR Al-Hakim);

Bahwa setelah " Meng-Ingatkan" Tergugat dan Kuasa Hukum-nya, selanjut-nya Penggugat dalam Replik ini akan menanggapi Jawaban Kompensi Tergugat sebagai berikut;



4. Bahwa terhadap dalil Posita jawaban Tergugat Point No. 3 dan No. 4 yang menyatakan bahwa Yang benar Bpk. XXX adalah XXX bin XXX bukan XXX bin XXX alias XXX, maka kami jawab sebagai berikut:

Bahwa bapak dan Ibu XXX berdasarkan fakta yang sesungguhnya adalah kakek dan nenek dari Bapak XXX yaitu orangtua dari Ibu XXX (ibu Kandung Bpk. XXX) yang mengasuh Bpk. XXX dari kecil semenjak kedua orang tua-nya bercerai;

Bahwa Bpk. XXX adalah anak kandung satu-satunya dari pasangan Suami isteri XXX alias XXX dengan Ibu XXX, sehingga yang benar XXX adalah bin XXX alias XXX, bukan XXX bin XXX, dan hal tersebut telah Penggugat konfirmasi juga kepada saudara seayah maupun saudara se-ibu dari Alm. Bpk. XXX yaitu Para Turut Tergugat;

05. Bahwa tentang dalil Tergugat dalam posita point 5 yang menyatakan bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Bpk. XXX telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXX, dengan mendasarkan pada bukti formal yaitu Surat Kelahiran No. 474.1/96/TB /VII/1990 yang diterbitkan oleh Kelurahan xxxxxx tertanggal 30-7-1990;

Bahwa yang benar adalah Penggugat (Ny. XXX) selama dalam perkawinan Bpk. XXX, tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan dan tidak dikarunia anak;

Adalah sangat naif dan sangat tidak mungkin apabila "benar" Penggugat (Ny. XXX) adalah Ibu Kandung dari XXX SPd. MPd (Tergugat) kemudian mengingkari anak kandung-nya bahkan menggugat di Pengadilan dengan tidak mengakui XXX, SPd MPd, (Tergugat) sebagi anak kandung-nya;

6. Bahwa tentang dalil Posita Tergugat Point No. 6, yang menyatakan bahwa **Tergugat Sejak kecil tidak pernah kenal dengan nama-nya XXX**, namun dalam jawaban-nya kemudian secara tegas meng-aku aku sebagai anak kandung dari XXX dan XXX (Penggugat), dan hubungannya dengan XXX selama 33 tahun baik baik saja, harmonis dan tidak ada masalah, namun permasalahan ini muncul



karena ada ikut campurnya pihak ke-tiga yaitu anak bawaan Penggugat, maka kami jawab sebagai berikut;

Bahwa sangat luar biasa hanya karena permasalahan sebidang tanah warisan seluas 195 m², maka tega Tergugat kemudian menjadi "ANAK YANG DURHAKA" kepada IBU KANDUNG-nya, tidak mengakui ibu kandungnya, bahkan dengan berani menyatakan sejak kecil tidak kenal dengan Nama-nya XXX, padahal sesungguhnya Tergugat sangat tahu dan sangat mengerti bahwa XXX adalah IBU KANDUNG-NYA, yang bahkan hari raya idul fitri bulan April 2024 kemarin saja Ibu XXX mengunjungi Tergugat;

Bahwa di mungkinkan karena "**MALU**" bahwa **TERGUGAT** adalah **ANAK ZINA**, yaitu **anak hasil perzinahan ibu-nya dengan laki-laki yang sampai saat ini tidak di ketahui siapa bapak biologis yang menghamili ibu-nya**, maka kemudian Tergugat ber-lindung di balik "Bukti Formal" yaitu "Akta Kelahiran dan Surat Lahir", sehingga bersikeras mengaku-aku sebagai anak kandung dalam Perkawinan antara XXX dengan XXX (Penggugat);

Bahwa Tergugat (XXX SPd. MPd) bukan orang bodoh, bahkan pendidikannya S.2 dan pekerjaan-nya adalah DOSEN, tentulah tahu mana kebenaran materiil dan formil;

07. Bahwa terhadap dalil posita Tergugat pada jawaban point No. 7,8,9,10 11 dan 12 yang pada pokok-nya Tergugat mendasarkan pada bukti formal yaitu Akta Kelahiran dan Surat Kelahiran, yang menyatakan bahwa Tergugat adalah anak kandung dalam perkawinan antara XXX dengan XXX (Penggugat), dengan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Akta Kelahiran tersebut adalah atas dasar "Pemalsuan dan Keterangan Palsu";

Bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut, sesungguhnya telah secara jelas dan tegas serta terperinci, di jelaskan kronologis-nya oleh Penggugat dalam Posita Gugatan-ya point No. 04 s/d 14, sehingga Penggugat tidak perlu untuk meng-ulang-ulang dalil gugatannya, dan menyatakan tetap pada kebenaran yang di ungkapkan dalam Gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 39 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



08. Bahwa terhadap dalil posita jawaban Tergugat pont No. 13, yang menolak tanah sengketa dimakud asalnya adalah **"HIBAH atau PANGRILO"** dari Ibu XXX alias XXX, yaitu telah di tuangkan dalam tanda bukti berdasarkan Akte Pangrilo No. 28 " atas tanah Hak Milik persil No. 1534, XXX, Gambar Bagan 16-IX-1972 No. 531/72 luas 195 m2, tertanggal 26 Oktober 1973, sehingga nyata-nyata tanah dan bangunan tersebut merupakan "Harta Gono-Gini" sebab XXX dengan XXX (Penggugat), menikah pada pada tanggal 4 April 1972, **maka kami jawab sebagai berikut:**

Bahwa benar Bpk. XXX dan Ny. XXX (Penggugat) menikah pada tanggal 4 April 1972, dan kemudian mendapatkan "Hibah" tanah dari tetangga-nya bernama Ibu XXX pada tanggal 26 Oktober 1973 berdasarkan Akte Pangrilo No. 28 "atas tanah Hak Milik persil No. 1534, XXX, Gambar Bagan 16-IX-1972 No. 531/72 luas 195 m2, tertanggal 26 Oktober 1973;

Bahwa Akte Pangrilo artinya adalah Akta Hibah, dan hal tersebut terjadi pada tanggal 26 Oktober 1973, artinya membuktikan bahwa tanah tersebut diperoleh atas dasar hibah dari tetangga-nya yang bernama Ibu XXX alias XXX, dalam masa perkawinan, sehingga jelas merupakan harta "Gono-Gini" dalam perkawinan antara XXX dengan XXX;

Bahwa In-casu dalam perkara ini, sesungguhnya Tergugat tidak punya "Hak" ataupun "Legal Standing" untuk mempermasalah-kan tanah warisan dimaksud, karena Tergugat bukan ahli waris dari Alm. Bpk. XXX, dan Tergugat hanya Ber-NASAB pada ibu-nya yaitu XXX";

14. Bahwa terhadap dalil Posita Tergugat Point No. 14 yang menyatakan XXX adalah anak dari Bapak dan Ibu XXX, maka kami jawab sebagai berikut;

Bahwa bapak dan Ibu XXX berdasarkan fakta yang sesungguhnya adalah kakek dan nenek dari Bapak XXX yaitu orangtua dari Ibu XXX (ibu Kandung Bpk. XXX) yang mengasuh Bpk. XXX semenjak kedua orang tuanya bercerai;



Bahwa Bpk. XXX adalah anak kandung dari pasangan Suami isteri XXX alias XXX dengan Ibu XXX, sehingga yang benar XXX adalah bin XXX alias XXX, dan hal tersebut telah Penggugat konfirmasi juga kepada saudara se-ayah maupun saudara se-ibu dari Alm. Bpk. XXX yaitu Para Turut Tergugat;

15. Bahwa terhadap dalil Postita Jawaban Point No. 15, yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikutkan Ibu XXX/isteri dari Alm. Bapak XXX sebagai pihak, maka kami jawab sebagai berikut;

Bahwa mengenai tidak diikut sertakan-nya isteri dari Alm. Bpk. XXX (saudara seibu dari Bpk. XXX) yang bernama Ibu XXX dalam perkara ini adalah dikarenakan Ibu XXX adalah bukan ahliwaris dari Alm. Bapak XXX;

Bahwa yang merupakan Ahliwaris saudara Se-Ibu dari Alm. Bapak XXX adalah Alm. Bpk. XXX, dan ketika Bpk. XXX meninggal dunia maka kedudukan-nya di gantikan oleh ahli waris penggantinya (Plaatsvervulling) yaitu anak-nya yang bernama NUR ARIPIN alias IPIN, disini yang dimaksudkan dengan Ahliwaris Pengganti atau Plaatsvervulling;

Bahwa yang di maksud dengan ahli waris pengganti atau Plaatsvervulling adalah : **“Seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan”**;

Bahwa sedangkan Ibu XXX sebagai isteri Alm. Bpk. XXX adalah tidak berkedudukan sebagai Ahliwaris Pengganti (Plaatsvervulling) sehingga sudah tepat jika ibu XXX tidak ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

16. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam posita point No.16 yang menyatakan bahwa Tergugat mengakui telah memegang dokumen kepemilikan tanah yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No.189/xxxxxxxxxxxx, warisan peninggalan Alm. Bpk. XXX dimaksud, beserta surat surat penting lain seperti : “Akta Kematian Alm. Bpk. XXX, kartu Keluarga C.1, Surat Pajak PBB, dan lain-lain” namun Tergugat



merasa ber-hak menguasainya dikarenakan merasa atau mengaku sebagai anak kandung dari Alm. Bpk. XXX, maka kami jawab sebagai berikut:

Bahwa Tergugat bukan anak kandung dalam perkawinan antara Bpk. XXX dan Ibu XXX, dan oleh karenanya hanya ber-Nasab pada Ibu kandung-nya yaitu Ibu XXX, maka penguasaan Tergugat atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx, beserta surat-surat penting lain seperti : "Akta Kematian Alm. Bpk. XXX, kartu Keluarga C.1, Surat Pajak PBB, dan lain-lain" **jelas tidak syah dan melawan hukum;**

17. Bahwa terhadap dalil Posita Tergugat Point No. 17 yang menolak diletakkannya Sita jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa, maka menurut hemat Penggugat permohonan diletakkannya sita jaminan (cb) adalah sangat wajar, karena terbukti Tergugat yang bukan merupakan Ahliwaris dari Bpk. XXX, tapi dalam kenyatannya mengakui telah menguasai Sertipikat Hak Milik (SHM) No.189/xxxxxxxx xxxxxx, beserta surat-surat penting lain seperti : "Akta Kematian Alm. Bpk. XXX, kartu Keluarga C.1, Surat Pajak PBB, dan lain-lain, serta menguasai sebagian besar obyek sengketa, tanpa hak dan melawan hukum, sehingga permohonan sita jaminan tersebut sangat wajar dan harus di kabulkan;

II. REPLIK ATAS JAWABAN TURUT TERGUGAT I, III dan VI.

1. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya tertanggal 18 Maret 2024, serta menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Turut Tergugat I, III dan VI, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa ternyata dalam jawaban-nya Turut Tergugat I, III dan VI telah membenarkan dan mendukung Gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalam posita jawaban point No. 02 dan 03, Turut Tergugat I, III dan VI, mengetahui dan mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah diper-oleh dalam masa Perkawinan antara Bpk. XXX dan Ibu XXX dan merupakan pemberian/Hibah dari Ibu XXX alias XXX yang merupakan tetangga;

Halaman 42 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



4. Bahwa dalam Posita Jawaban Point No. 04 dan 05, Turut Tergugat I, III dan VI ternyata mengetahui secara pasti bahkan Turut Tergugat I yaitu : Ibu TURUT TERGUGAT 1, pernah dititipi Ibu Kandung Tergugat yaitu XXX selama 3 bulan untuk tinggal di rumah-nya, yaitu ketika "XXX" hamil dengan usia kandungan 5 bulan sampai dengan usia kandungan 8 bulan, dan pada akhir-nya para Tergugat juga mengetahui secara pasti bahwa Tergugat (XXX SPd. MPd.) adalah anak kandung dari XXX, namun hingga saat ini mereka tidak mengetahui siapa ayah kandung XXX (Tergugat);

5. Bahwa turut Tergugat I, III dan VI juga mengetahui pada saat XXX itu hamil, adalah belum menikah dan masih sekolah kelas III SMP;

6. Bahwa Turut Tergugat I, III dan VI juga dalam posita dan petitum-nya meminta agar tanah obyek sengketa di bagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam/Faroid;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus perkara ini sbb :

I. PRIMER;

A. DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI;

1. Menolak Jawaban Tergugat Kompensi seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Kompensi dari Turut Tergugat I, III dan VI untuk seluruh-nya;
3. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDER;

- Menetapkan putusan lain yang lain yang seadil-adilnya;

Duplik Tergugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat, melalui Kuasanya telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024 yang selengkap-nya sebagai berikut;



B. DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Gugatan Penggugat *Premature* dan merupakan Kewenangan Absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

1. Bahwa pengaturan mengenai Akte Kelahiran diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Dari ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas **sudah jelas tertulis asal-usul dari Tergugat yakni anak dari Alm. XXX dengan Penggugat**. Oleh karena itu, sangatlah lucu jika Penggugat ingin menghilangkan Nasab dari Tergugat dengan mudahnya melalui Gugatan Pembagian Warisan tanpa memperhatikan bahwa ada akta autentik yakni Akte Kelahiran atas nama XXX Nomor 106/KD/1998;
3. Maka dari itu, Gugatan Penggugat yang bertitel Gugatan Pembagian Warisan itu terlalu dini/*premature* untuk diajukan di Pengadilan Agama, seharusnya diajukan dulu Pembatalan Akta Kelahiran Tergugat terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa Gugatan Pembagian Warisan PENGGUGAT *premature*/terlalu dini untuk diajukan di Pengadilan Agama sehingga sangatlah pantas apabila Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan PENGGUGAT tersebut;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel;

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Repliknya mengakui adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdara dalam gugatan Pembagian Warisannya. Oleh karena itu sudah sangat jelas PENGGUGAT mengakui adanya unsur PMH dalam gugatan Pembagian Warisannya sehingga telah terbukti PENGGUGAT mencampur-adukkan antara Gugatan Pembagian Waris dengan



Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdara, terlebih lagi dalam lingkungan Peradilan Agama tidaklah mengenal adanya Gugatan terkait Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa PENGGUGAT dalam Positanya point (15) salah / keliru dalam menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai obyek sengketa gugatannya seperti: **kesalahan dalam menyebut pemilik** atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan tersebut **SHM No.189/xxxxxxxx xxxxxx atas nama Pemegang Hak: XXX**, yang seharusnya sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) **tertulis SAPARI**, sehingga hal ini dapat menyebabkan Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur dikarenakan hal ini berkaitan dengan akta otentik. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan PENGGUGAT (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Eksepsi Kurang Pihak;

1. Bahwa setelah TERGUGAT melihat dan mencermati Identitas KTP maupun Kartu Keluarga dari Ahli Waris TURUT TERGUGAT V yang bernama NUR ARIPIN alias IPIN bin XXX ternyata terdapat KESALAHAN dalam penyebutan nama TURUT TERGUGAT V yakni yang benar adalah **NUR ARIPIN bin WITODX bukan NUR ARIPIN Bin XXX**. Oleh karena itu, KESALAHAN PENGGUGAT dalam penyebutan nama nasab TURUT TERGUGAT V mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi *Error In Persona* oleh karena itu sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk tidak menerima Gugatan PENGGUGAT (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti Replik yang diajukan PENGGUGAT, dengan ini TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dari PENGGUGAT dalam Repliknya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

Halaman 45 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



2. Bahwa TERGUGAT memohon agar segala yang telah disampaikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

3. Bahwa sudah jelas siapa TERGUGAT yang bernama XXX, SPd.Mpd., berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jelas menentukan bahwa: Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

4. Bahwa faktanya dalam buku nikah milik PENGGUGAT sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah/Surat Nikah **No.91/3/1972** yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 04 April 1972, nama yang sebenarnya adalah **XXX Bin XXX** bukan XXX;

5. Bahwa terkait dalil Replik Penggugat point (5), Tidak Benar. Faktanya, selama ini PENGGUGAT tidak mempermasalahkan Akte Kelahiran maupun Surat Kelahiran atas nama XXX/TERGUGAT. Sejak dipengaruhi oleh anak bawanya bernama HARYATI, PENGGUGAT menjadi berubah seharusnya PENGGUGAT sadar diri dan ingat kematian karena memang usianya sudah lanjut dan mendekati ajal. Jelas gugatan ini bukan keinginan murni PENGGUGAT karena sudah tua dan tidak tahu apa-apa, melainkan ada HARYATI dkk, yang menginginkan Harta Waris Alm XXX yang notabene HARYATI dkk., tidak ada Hak Waris;

6. Bahwa menjawab dalil Replik PENGGUGAT point (6). Faktanya, TERGUGAT selama ini mendapatkan rasa kasih sayang yang tulus dari **XXX Bin XXX** dan PENGGUGAT, dan selama ini TERGUGAT benar-benar sejak kecil/lahir hidup bersama dengan Ayah kandungnya yakni **XXX Bin XXX** dan Ibu kandungnya yakni XXX alias XXX Bin XXX/ PENGGUGAT. Bahkan, Alm. XXX dan PENGGUGAT LAH yang juga menikahkan TERGUGAT dengan seorang laki-laki pilihan TERGUGAT;

7. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat point (7), **Tidak Benar**. Faktanya, selama ini Surat Kelahiran maupun Akte Kelahiran atas



nama XXX sudah benar dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, bahkan Putusan kasasi Mahkamah Agung RI mengakui kebenaran dari dokumen-dokumen autentik tersebut sehingga Gugatan PENGGUGAT yang hanya berdasarkan Asumsi-asumsi belaka mohon untuk di TOLAK;

8. Bahwa TIDAK BENAR dalil Replik Penggugat point (8), (16) dan (17). Faktanya, dalam Akte Pengriila tertera dengan jelas bahwa Hibah tersebut muncul dari hubungan antara Nenek (XXX) dengan Cucu (Alm. XXX), bukan dari **TETANGGA nya** sebagaimana dalil Replik PENGGUGAT. Sehingga itu jelas merupakan **Harta Warisan, bukan lah Harta Gono Gini** dan TERGUGAT yang bernama XXX merupakan anak sekaligus Ahli Waris dari Alm. XXX sebagaimana tercantum dalam **Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 3350/K/Pdt/2023 halaman 8** yang menyebutkan bahwa "Perbuatan TERGUGAT I (XXX) menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 189/xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur Nomor 182/87, seluas 195 m², atas nama XXX yang telah, meninggal dunia tahun 2015 sebagai anak kandung XXX tidak bertentangan dengan hukum karena Tergugat/sebagai Ahli Waris harta peninggalan Almarhum XXX";

9. Bahwa TIDAK BENAR dalil Replik Penggugat point (15). Faktanya, TERGUGAT yang bernama XXX, SPd.Mpd, merupakan anak kandung dan ahli waris dari Alm. XXX (berdasarkan Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Putusan Nomor 3350/K/Pdt/2023) sehingga tidak pernah mengenal adanya Ahli Waris Pengganti sebagaimana disebutkan PENGGUGAT;

10. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatan maupun repliknya tanpa disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik, cenderung berdasarkan Asumsi-asumsi dan mengada-ada. Oleh karena itu, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil Replik maupun Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR;

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Duplik dari TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Duplik Turut Tergugat I, III dan VI;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, III dan VI melalui Kuasanya telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 20 Juni 2024 yang selengkapnyapada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat I, III, dan VI pada Jawaban tanggal 21 Mei 2024, mohon dianggap dicantumkan dalam Duplik ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan Jawaban Turut Tergugat I, III, dan VI;
2. Bahwa setelah Turut Tergugat I, III, dan VI membaca dan mencermati terhadap segala hal dan dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya, maka Turut Tergugat I, III, dan VI pada prinsipnya tetap pada Jawaban semula, baik dalil-dalilnya maupun alasannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari **Turut Tergugat I, III, dan VI** untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Halaman 48 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



3. Menetapkan **Turut Tergugat I, III, dan VI** adalah Ahli Waris dari Almarhum XXX alias XXX (Pewaris);
4. Mememerintahkan **Penggugat** untuk membagi dan menyerahkan bagian waris sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu;
 - a). **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III** adalah saudara se-Ayah dengan Almarhum XXX alias XXX (Pewaris) maka hak yang diperoleh secara bersama-sama (kumulatif) adalah 2/3 dari ashobah;
 - b). **Turut Tergugat VI** adalah saudara se-Ibu dengan Almarhum XXX alias XXX (Pewaris) maka hak yang diperoleh secara tahsib adalah 1/3 dari ashobah;
5. Menghukum **Penggugat dan Tergugat** beserta Para Ahli Waris yang lain untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara;

II. SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bukti Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis/surat sebagaimana yang telah diajukan pada pemeriksaan pembuktian eksepsi dan menambahkan bukti tertulis/surat dalam pemeriksaan pembuktian pokok perkaranya sehingga keseluruhan bukti tertulis/surat Penggugat sebagai berikut :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX tanggal 05-10-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/3/1972 Tanggal 4 April 1972, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat keterangan keabsahan akta kematian nomor : 400.12.3/1700 tanggal 24 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah, nomor berkas 7053/2022 atas nama XXX sertifikat hak milik nomor 189/xxxxxx, luas 195 M2, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto rumah yang di tempati Ny. XXX (Penggugat) dan Choiriyah (Tergugat), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi akte kelahiran atas nama XXX (Tergugat) nomor : 106/KD/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat pernyataan yang sebenar-benarnya dari Ny. XXX alias XXX XXX (Penggugat) yang di buat di hadapan Notaris Rr. XXX, S.H. pada tanggal 21 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat pernyataan yang sebenar-benarnya dari bapak XXX yang di buat di hadapan Notaris Irawan Topani,S.H.,M.Kn pada tanggal 21 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Foto ibu XXX dan suaminya bapak XXX, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Saksi;

Halaman 50 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman Banyuwangi RT.002 RW.011, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dari suami yang terdahulu yang bernama Hadi Setio dan Penggugat telah bercerai dengan Hadi Setio;
- Bahwa saksi mengenal Pewaris (XXX) karena Pewaris suami kedua ibu saksi (XXX atau Penggugat);
- Bahwa Penggugat menikah dengan XXX pada saat saksi berumur 7 (tujuh) tahun, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan XXX berstatus Jejaka, dan waktu itu adik saksi berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan XXX Penggugat tidak pernah hamil ataupun melahirkan, dan Penggugat juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi mengenal XXX, bahwa XXX adalah anak dari Bapak Muhaji saudara kandung Penggugat (Pakde saksi). Penggugat (XXX) mempunyai 8 (delapan) orang saudara;
- Bahwa XXX dititipkan kepada Penggugat di XXX, Yogyakarta untuk sekolah, karena XXX sebelumnya bertempat tinggal di xxxxxxxx, Magelang. Kemudian XXX disekolahkan oleh Penggugat dan Bapak XXX tanpa diangkat sebagai anak. XXX pada saat itu baru lulus SD (Sekolah Dasar) kemudian setelah ikut Bapak XXX dan Penggugat, Rumanah dimasukkan ke SMP Muhammadiyah XXX, tetapi pada saat kelas 3 di SMP tersebut, XXX hamil dan sekolahnya berhenti;
- Bahwa di rumah Bapak XXX tersebut, XXX tinggal satu kamar dengan saksi, termasuk ketika XXX hamil, saksi ikut di rumah itu sejak sekitar tahun 1980-an, dan sejak tahun 1990 saksi keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah XXX diketahui hamil, ia dititipkan ke Krapyak tempat keluarga Bapak XXX yang bernama XXX (saudara kandung XXX), kemudian 3 (tiga) bulan sebelum kelahiran XXX dititipkan lagi

Halaman 51 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



ke Lampung di rumah Pakde XXX (saudara kandung ibu XXX) untuk menghindari malu keluarga, karena XXX hamil tidak ada suaminya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menghamili XXX;
- Bahwa pada saat XXX melahirkan, baik Penggugat maupun Bapak XXX tidak menemani atau menunggu karena XXX melahirkan di Lampung, anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan, oleh Pakde XXX diberi nama XXX (Tergugat);
- Bahwa sejak XXX berusia 40 (empat puluh) hari, XXX dan XXX di bawa ke Yogyakarta, yang menjemput ke Lampung Bapak XXX dan saksi sendiri dengan naik bis;
- Bahwa setelah di Yogya lagi XXX dimasukkan ke Pondok Pesantren Pandanaran sampai lulus. Sedangkan Tergugat (XXX) sejak bayi diasuh oleh Bapak XXX dan Penggugat (XXX);
- Bahwa selanjutnya Tergugat (XXX) disekolahkan sampai dengan lulus dari UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) oleh Penggugat dan Bapak XXX;
- Bahwa Tergugat (XXX) sampai saat ini bertempat tinggal di rumah Bapak XXX dan Tergugat di XXX dan saksi sudah tidak akrab lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat (XXX) telah menikah 2 (dua) kali, pada pernikahan pertama tidak mempunyai anak sedangkan pada pernikahan kedua dengan Gunawan mempunyai seorang anak;
- Bahwa Bapak XXX meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa yang saksi ketahui harta peninggalan Bapak XXX adalah sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di XXX, luasnya 195 m2, rumah tersebut dibangun dan ditempati Penggugat bersama Bapak XXX sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa sekarang tanah dan rumah tersebut yang ditempati Penggugat hanya seluas 35 m2, selebihnya ditempati oleh XXX (Tergugat) dengan keluarganya, rumah disekat menjadi 2, ada 2 dapur dan Penggugat tinggal di paling pojok;
- Bahwa tanah tersebut atas nama Pewaris (XXX), Tergugat (XXX) mengakui hal tersebut. Tanah tersebut disertifikatkan setelah 1 (satu)



tahun dari pernikahan Penggugat dan Pewaris (XXX), saksi tidak mengetahui nomor sertifikatnya;

- Bahwa dari cerita Bapak XXX bahwa tanah tersebut berasal dari pemberian mbah XXX setelah Bapak XXX dan Penggugat menikah. Mbah XXX memberikan tanah tersebut ke Bapak XXX karena Bapak XXX telah lama ikut dengan Mbah XXX/Mbah XXX;

- Bahwa Tergugat (XXX) ingin memiliki semua tanah dan rumah tersebut, saksi pernah mendengar Tergugat akan 'nyusuki' membayar tanah dan rumah tersebut. Saksi pernah berbicara baik-baik dengan Tergugat tentang permasalahan ini namun Tergugat menjawab dengan suara tinggi dan kasar. Bapak XXX pernah mengatakan kepada saksi bahwa "besuk rumah ini untuk saksi karena beliau tidak punya keturunan". Pada saat itu Tergugat (XXX) masih bayi dan masih dalam pengasuhan (diemong) saksi, baru pada tahun 1990 saksi keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa tanah dan rumah dalam foto itu yang menjadi sengketa pada perkara ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat mempunyai akta kelahiran sebagai anak Penggugat dan Bapak XXX, sepanjang yang saksi ketahui Penggugat yang tidak lain adalah ibu saksi sendiri, tidak pernah hamil dalam pernikahannya dengan Bapak XXX;

- Bahwa pada saat Bapak XXX meninggal dunia, orang tuanya telah meninggal dunia semua;

- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak XXX mempunyai saudara, namun yang saksi ketahui saudara seayah Bapak XXX;

- Bahwa Penggugat atau ibu kandung saksi menikah dengan Bapak XXX pada tahun 1972, setelah bercerai dengan ayah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui, ketika XXX diperiksa ke Mbak Ning dan dinyatakan positif hamil;

- Bahwa saksi merawat atau ikut mengasuh Tergugat (XXX) selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Tergugat (XXX) dengan suami yang pertama, walinya hakim, tapi saksi tidak mengetahui siapa



nama atau orangnya, karena akad nikah dilaksanakan di Masjid, sedangkan saksi di rumah Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan memegang sertifikat tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat tanah tersebut diberikan oleh Mbah XXX ke Bapak XXX masih berwujud tanah, belum ada rumahnya. Sebelum menikah, Bapak XXX memang tinggal di rumah Mbah XXX tapi bukan di rumah yang sekarang ini;
- Bahwa pada saat ini XXX tinggal di Bogor;
- Bahwa pada saat Tergugat (XXX) menikah, XXX masih tinggal di XXX;
- Bahwa Tergugat (XXX) merasa berhak memiliki tanah dan rumah tersebut karena dia mempunyai akta kelahiran sebagai anak Penggugat dan Bapak XXX, padahal ia anak XXX;
- Bahwa sekarang yang memegang sertifikat tanah tersebut adalah Tergugat (XXX). Sertifikat pernah diminta oleh Penggugat tetapi tidak diberikan, dan akhirnya terjadi rebutan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat didiamkan oleh Tergugat, tidak pernah disapa, akhirnya Penggugat diberi tempat di pojok rumah tersebut;
- Bahwa sekarang sikap Tergugat (XXX) kepada Penggugat tidak baik, Tergugat pernah melempar ember kepada Penggugat, hal itu juga diketahui suami serta anak Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah membicarakan masalah ini dengan Tergugat dan suami Tergugat (Gunawan), waktu itu suami Tergugat mengatakan "aku ki wes sugih, gur arep nggolekke nggo anakku" (saksi itu sudah kaya, hanya akan mencarikan untuk anak saksi);

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman XXX xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Pewaris (XXX) dengan jarak satu rumah;

Halaman 54 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa saksi mengenal Pewaris (XXX) karena Pewaris adalah suami Penggugat (XXX);
- Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan XXX berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan XXX berstatus Jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan XXX tidak mempunyai anak dan juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Penggugat dan Pewaris (XXX) bukan asli XXX, tanah yang ditempati Penggugat dan Pewaris (XXX) adalah pemberian atau hibah dari Mbah XXX (nenek saksi II), saat itu masih berupa tanah sedangkan rumahnya yang membangun adalah Pewaris (XXX) dan Pewaris tinggal disitu sampai dengan meninggal;
- Bahwa saksi mengenal XXX, sepengetahuan saksi XXX adalah saudara atau keluarga Penggugat;
- Bahwa XXX tinggal bersama dengan Penggugat dan XXX (Pewaris) di rumah XXX sejak SMP;
- Bahwa pada saat itu yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat (XXX) Pewaris (XXX), Hartati (anak bawaan Penggugat) dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui. Waktu itu XXX sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta namun tidak selesai karena hamil. Saksi tidak tahu siapa yang menghamili XXX. Kemudian XXX melahirkan anak di Sumatera di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa pada saat XXX diketahui hamil memang sepertinya ditutupi oleh keluarga, namun rumor yang beredar di tetangga yang menghamili XXX ya Pak XXX, dan setelah ada rumor itu XXX langsung dibawa pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar XXX menikahi XXX;
- Bahwa setelah kejadian itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Pewaris (XXX) berjalan biasa-biasa saja;
- Bahwa Siti Rumana melahirkan anak perempuan diberi nama XXX (Tergugat);
- Bahwa waktunya saksi lupa, sepengetahuan saksi XXX dan Tergugat (XXX) berumur 8 bulan dijemput dari Lampung oleh XXX

Halaman 55 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



dengan siapa saksi lupa, dan akhirnya XXX dan anaknya tinggal di XXX, Yogyakarta;

- Bahwa Bayi tersebut (Tergugat) bukan anak Penggugat dan Pewaris (XXX) tetapi anak XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu juga tidak mengetahui setelah di rumah XXX XXX tinggal dimana;
- Bahwa Tergugat (XXX) sampai saat ini bertempat tinggal di rumah XXX. Dan Tergugat sejak kecil diasuh dan disekolahkan serta dibiayai oleh Penggugat dan Pewaris (XXX) sampai lulus kuliah
- Bahwa XXX (Tergugat) telah menikah 2 (dua) kali, pada pernikahan pertama tidak mempunyai anak sedangkan pada pernikahan kedua dengan Gunawan mempunyai seorang anak;
- Bahwa XXX (Pewaris) meninggal kurang lebih 5 – 6 (lima sampai dengan 6) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah harta peninggalan Pewaris adalah sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di XXX, luasnya 195 m², rumah tersebut dibangun dan ditempati Penggugat bersama Pewaris (XXX) sampai Pewaris meninggal dunia dan sekarang rumah tersebut ditempati Penggugat seluas 35 m² selebihnya ditempati oleh XXX (Tergugat) dengan keluarganya. Jadi rumah tersebut disekat, ada 2 dapur dan Penggugat tinggal paling pojok;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tanah tersebut berasal dari pemberian atau hibah mbah XXX (nenek saksi) kepada Pewaris (XXX). Mbah XXX memberikan tanah tersebut ke Pewaris karena Pewaris telah lama ikut Mbah XXX;
- Bahwa Permasalahannya Tergugat (XXX) ingin menguasai tanah dan rumah tersebut, Dimana Penggugat yang mengasuh dan membesarkan Tergugat diberi bagian sekecil itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat mempunyai akta kelahiran sebagai anak Penggugat dan Pewaris (XXX) dan sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah hamil dalam pernikahannya dengan XXX;

Halaman 56 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia orang tua Pewaris telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Tergugat diundang rapat RT untuk menyelesaikan masalah ini Tergugat tidak datang;
- Bahwa XXX (Pewaris) mendapatkan tanah tersebut berasal dari hibah;
- Bahwa saksi pernah bertanya ke XXX tentang siapa Tergugat (XXX) itu dan dijawab oleh XXX bahwa XXX adalah anaknya XXX tapi tidak menjawab siapa ayah kandung Tergugat (XXX);

3. SAKSI 3, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman XXX, dibawah sumpahny saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Pewaris (XXX) dan pernah menjabat sebagai ketua RT;
- Bahwa saksi mengenal Pewaris (XXX) karena Pewaris adalah suami Penggugat (XXX);
- Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan XXX berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan XXX berstatus Jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan XXX Penggugat tidak mempunyai anak dan juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi mengenal XXX, sepengetahuan saksi XXX adalah saudara atau keluarga Penggugat;
- Bahwa XXX tinggal bersama dengan Penggugat dan XXX (Pewaris) di rumah XXX sejak SMP;
- Bahwa pada saat itu yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat (XXX) Pewaris (XXX), Hartati (anak bawaan Penggugat) dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui. Waktu itu XXX sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta namun tidak selesai karena hamil. Saksi tidak tahu siapa yang menghamili XXX dan XXX juga tidak menikah. Kemudian XXX dibawa ke Lampung dan melahirkan anak di Lampung;

Halaman 57 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa pada saat XXX diketahui hamil memang sepertinya ditutupi oleh keluarga, namun rumor yang beredar di tetangga yang menghamili XXX adalah Pak XXX, dan setelah ada rumor itu XXX langsung dibawa pergi;
- Bahwa setelah kejadian itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Pewaris (XXX) berjalan biasa-biasa saja dan tidak ada keributan ataupun kepanikan;
- Bahwa Siti Rumana melahirkan anak perempuan diberi nama XXX (Tergugat);
- Bahwa waktunya saksi lupa, sepengetahuan saksi XXX dan Tergugat (XXX) dijemput dari Lampung oleh XXX dengan Haryati (anak bawaan Penggugat), dan akhirnya XXX dan Tergugat (XXX) tinggal di XXX, Yogyakarta. Kemudian tidak berapa lama Haryati meninggalkan rumah di XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu, juga tidak mengetahui setelah di XXX XXX tinggal dimana;
- Bahwa Tergugat (XXX) diasuh oleh Penggugat, saksi melihat Penggugat menggendong Tergugat ketika masih kecil sambil melayani pembeli, pekerjaan Penggugat jualan (dagang);
- Bahwa Tergugat (XXX) sampai saat ini bertempat tinggal di XXX. Tergugat sejak kecil diasuh dan disekolahkan serta dibiayai oleh Penggugat dan Pewaris (XXX) sampai lulus kuliah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXX (Tergugat) telah menikah 2 (dua) kali, pada pernikahan pertama tidak mempunyai anak sedangkan pada pernikahan kedua dengan Gunawan mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pewaris (XXX) mendeklarasikan di masyarakat bahwa Tergugat adalah sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Tergugat (XXX) sekarang bekerja sebagai xxxxx;
- Bahwa XXX (Pewaris) meninggal kurang lebih 5 – 6 (lima sampai dengan 6) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah harta peninggalan Pewaris adalah sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang

Halaman 58 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



teletak di XXX, rumah tersebut dibangun dan ditempati Penggugat bersama Pewaris (XXX) sampai Pewaris meninggal dunia dan sekarang rumah tersebut ditempati Penggugat seluas 35 m2 selebihnya ditempati oleh XXX (Tergugat) dengan keluarganya. Jadi rumah tersebut disekat menjadi 2 (dua);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tanah tersebut berasal dari pemberian atau hibah mbah XXX kepada Pewaris (XXX). Mbah XXX memberikan tanah tersebut ke Pewaris karena Pewaris telah lama ikut Mbah XXX. Adapun rumahnya dibangun oleh XXX;
- Bahwa permasalahannya Tergugat (XXX) ingin menguasai dan memiliki tanah dan rumah tersebut, dan Dimana Penggugat yang mengasuh dan membesarkan Tergugat diberi bagian kecil (sedikit);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai akta kelahiran sebagai anak Penggugat dan Pewaris (XXX), dulu ikut pemutihan dan saksi waktu itu juga ikut pemutihan, walaupun sebenarnya Penggugat tidak pernah hamil dalam pernikahannya dengan XXX;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, orang tua Pewaris telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Tergugat diundang rapat RT untuk menyelesaikan masalah ini Tergugat tidak datang;
- Bahwa rumah XXX dulu kos-kosan dan yang kos 2 (dua) orang perempuan tidak ada yang laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, sepengetahuan saksi untuk keperluan sekolah;
- Bahwa Penggugat mengetahui proses pengurusan Akta Kelahiran Tergugat;
- Bahwa tidak pernah melihat perut XXX membuncit karena hamil, tapi isu tentang kehamilan XXX sudah menyebar di tetangga-tetangga;
- Bahwa saksi tinggal di XXX sejak sebelum XXX menikah dengan Penggugat (XXX), rumah XXX sudah ada namun belum sebesar sekarang, karena saksi sejak lahir dan besar di XXX;

Halaman 59 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Tergugat memanggil kepada Penggugat dengan sebutan “ibu” dan kepada Pewaris (XXX) dengan sebutan “Bapak”;
- Bahwa rumah tersebut telah disekat, dan saksi pernah bertanya kepada Penggugat jawabnya “rapopo”. Sebenarnya dalam permasalahan ini Penggugat dan Tergugat sering dipanggil RT untuk menyelesaikan masalah ini, namun Tergugat tidak pernah datang;

4. **XXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi cucu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Pewaris (XXX) karena Pewaris adalah suami Penggugat (XXX);
- Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan XXX berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan XXX berstatus Jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan XXX tidak mempunyai anak dan juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi mengenal XXX;
- Bahwa saksi bertemu XXX pada bulan Maret 2023 di Bogor;
- Bahwa saksi ke rumah XXX karena dimintai tolong oleh Penggugat untuk mendapatkan bukti surat pernyataan XXX bahwa XXX (Tergugat) adalah anak kandung XXX, untuk bukti pengajuan perkara di Pengadilan Negeri. Pada saat itu saksi bertemu langsung dengan XXX namun XXX tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut. Saksi mempunyai bukti rekaman suara bahwa XXX mengakui bahwa Tergugat (XXX) adalah anak kandung XXX;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran Tergugat;
- Bahwa, Saksi merekam percakapan dengan XXX seijin XXX;

5. **XXX**, NIK. 1809042109420001, tempat dan tanggal lahir Magelang, 21 September 1942, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal XXX karena dia adalah suami Penggugat, atau adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengenal XXX, XXX adalah anak dari kakak saksi;
- Bahwa XXX pernah dititipkan dan melahirkan di rumah saksi di Lampung, yang mengantar XXX ke rumah saksi adalah suami Penggugat (XXX);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa suami atau orang yang menghamili XXX tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari tahu siapa yang menghamili XXX;
- Bahwa pada saat XXX melahirkan tidak ada suaminya dan XXX melahirkan seorang anak perempuan dan saksi beri nama XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ayah XXX;
- Bahwa XXX pada saat berusia 40 hari dibawa ke Yogyakarta oleh XXX, dijemput oleh XXX dan Haryati (anak bawaan Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris meninggalkan warung dan tanah di Yogyakarta, namun saksi tidak mengetahui darimana diperoleh Pewaris, saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada XXX (Pewaris) atau suami Penggugat secara langsung siapa ayah Tergugat/XXX;

Bukti Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat menjadikan bukti tertulis/surat pada pemeriksaan eksepsi sekaligus menjadi bukti tertulis/surat dalam pemeriksaan pokok perkara yang lengkapnya sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor XXX tanggal 04-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Surat Kelahiran atas nama Tergugat dari Lurah xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Nomor
Halaman 61 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



474.1/96/TB/VII/1990 Tanggal 30 Juli 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi akte kelahiran atas nama Tergugat nomor : 106/KD/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi sertifikat tanah verponding nomor 1534 Blok nomor XV terletak di Jalan xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Tanah Kotapradja Jogjakarta Kepala Bagian Pendaftaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi surat keterangan nomor B.249/KUA.12.05.03/PW.01/7/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor 88/06/V/2011 tanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/06/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi dari foto pernikahan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi dari foto XXX (Pewaris), Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian oleh Ketua



Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Putusan Nomor 110/Pdt.G/2022/PN.Yyk, tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi dari fotokopi Turunan Putusan/Penetapan Banding Nomor 11/PDT/2023/PT.Yyk, tanggal 21 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi dari fotokopi Turunan Putusan Kasasi Nomor 3350 K/PDT/2023, tanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

Bahwa, selain bukti tertulis/surat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan dan terhadap kesempatan tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dan mencukupkan bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bukti Turut Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan atas kesempatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turut Tergugat I, Nomor XXX tanggal 25/04/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tertanggal 19 Oktober 2021, aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TT. 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turut Tergugat III, Nomor XXX tanggal 05/06/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tertanggal 26 Juli 2016, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sleman, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TT. 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turut Tergugat VI, Nomor XXX tanggal 24/09/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tertanggal 18 Mei 2016, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TT. 6;

Bahwa, selain bukti tertulis/surat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Turut Tergugat I, III dan VI untuk mengajukan bukti saksi di persidangan dan terhadap kesempatan tersebut, Kuasa Turut Tergugat I, III dan VI menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dan mencukupkan bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat;

Pemeriksaan Setempat (Descente);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memeriksa secara real objek perkara di lapangan, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara sengketa waris yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 yang hasilnya sebagai berikut :

- Objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam tanda bukti kepemilikan berupa : *Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxxxxxxxxx, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : XXX, terletak di Wilayah xxxxxxxxxxxxxxxx, Kemantren xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx*, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara , Jalan pertolongan/gang;
 - Sebelah Timur, Jalan Prof. Yohanes;
 - Sebelah selatan , Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat, Tanah Milik Bpk. XXX;

Bahwa kenyataan di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat objek sengketa tersebut cocok dengan data yang diberikan oleh Penggugat dan tidak diingkari oleh pihak Tergugat serta para Turut Tergugat. Objek sengketa berupa rumah tersebut saat ini sebahagian besar ditempati oleh Tergugat, dan benar Penggugat menempati sebagian kecil dari lahan dan bangunan tersebut;

Bahwa dalam *descente* tersebut selain dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, III dan VI juga disaksikan oleh Bapak XXX, SS.,MBA.,NLP Bin Sarijo (Lurah xxxxxx), dan Nurhuda Yudi Sri Atmojo A.Md Bin Bejo yang semuanya membenarkan kondisi fisik objek *descente* tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya semula serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya semula serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **XXX, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, yang berkantor di XXX, Kabupaten Bantul, Telp. XXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2024, Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 19/99/KEP/2024/PA.YK, tanggal 09 Maret 2024, dengan domisili elektronik melalui email [xxx](#), setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **XXX., dan kawan**, Advokat pada Kantor Hukum "XXX", yang beralamat di XXX, Kabupaten Bantul. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 13/34/KEP/2024/PA.YK, tanggal 04 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VI dalam hal ini Turut Tergugat I, III dan VI tersebut, memberikan kuasa khusus kepada **XXX, S.H., dan kawan.**, Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, yang berkantor di XXX Yogyakarta D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 41/121/KEP/2024/PA.YK, tanggal 28 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat, Surat Kuasa Tergugat dan Surat Kuasa Turut Tergugat I, III dan VI berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat, Surat Kuasa Tergugat dan Surat Kuasa Turut Tergugat I, III dan VI telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Surat Kuasa Penggugat, Surat Kuasa Tergugat dan Surat Kuasa Turut Tergugat I, III dan VI diizinkan beracara untuk

Halaman 66 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah didaftarkan oleh Kuasa Penggugat secara *e-Court*, namun oleh karena pihak Turut Tergugat II, IV, V dan VII tidak pernah hadir, maka terhadap pemeriksaan perkara *aquo* selanjutnya dilaksanakan secara biasa (*non e-litigasi*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, III dan VI dengan didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II, IV, V, dan VII tidak pernah hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat dan saran agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Drs. H.M. Ubaidillah, M.S.I., (mediator non Hakim) sebagai mediator pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, Drs. H.M. Ubaidillah, M.S.I., tertanggal 14 Mei 2024, ternyata proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah 2 kali di jadwalkan, akan tetapi Tergugat principal tetap tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan tertanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil posita dan petitum dalam surat gugatan, Penggugat (**Ny. XXX alias XXX XXX**) telah mengajukan gugatan

Halaman 67 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat (**Ny. XXX, S.pd. M.Pd Binti Ny. Rumanah**) yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat **menyerahkan** tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong beserta tanda bukti kepemilikan tanah (**Sertipikat Hak Milik No. 189/xxxxxxxxx xxxxxx**) dan surat-surat penting hak milik Penggugat yang lain seperti (**Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian atas nama Bapak XXX** serta **Surat pajak PBB**) kepada Penggugat, baik dari kekuasaannya sendiri maupun orang lain karena ijinnya, karena Tergugat tidak berhak menguasai benda-benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 03 Juni 2024 yang berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok gugatan perkara a quo sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Prematur dan Pengadilan Agama tidak berwenang;

Alasan Tergugat, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Akta Kelahiran terlebih dahulu, tidak langsung mengajukan gugatan pembagian warisan mengingat dalam Akta Kelahiran Tergugat jelas-jelas dinyatakan bahwa Tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami isteri XXX dan Penggugat sendiri, karena itu gugatan Penggugat adalah prematur. Lebih dari itu gugatan Penggugat seharusnya di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan di Pengadilan Agama, mengingat pembuatan Akta Kelahiran Tergugat di buat oleh almarhum Bapak XXX telah sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Alasan Tergugat karena titel gugatan disebutkan Pembagian Waris, tetapi dalam posita dan petitum didalilkan Perbuatan melawan Hukum. Disamping itu Penggugat juga salah atau keliru dalam menyebut secara rinci dan jelas mengenai objek sengketa, yakni kesalahan dalam menyebut pemilik atas

Halaman 68 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat (SHM Nomor 189) seharusnya SAPARI, oleh Penggugat ditulis XXX;

3. Kurang Pihak;

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap yakni kurang pihak, karena tidak menyebutkan ahli waris yang lain yakni Ibu XXX yang merupakan isteri sah dari almarhum XXX;

Atas hal-hal tersebut di atas Tergugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan tidak menerima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dengan alasan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut;

1. Gugatan tidak premateur;

- Bahwa pokok perkara gugatan ini adalah gugatan pembagian harta peninggalan Pewaris Almarhum XXX kepada ahli warisnya yakni Penggugat dan Turut Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa tentang status Tergugat yang dalam Akta Kelahiran dan Akta Nikah menyebut orang tua kandung XXX dan Penggugat (XXX), itu hanya dokumen "formal" belaka, karena **secara "materiil"** sesungguhnya Tergugat (XXX, S.Pd., M.Pd) bukan anak kandung XXX dengan Penggugat melainkan anak dari seorang wanita bernama "XXX" yang tidak diketahui ayahnya, maka secara Syar'i **Tergugat hanyalah bernasab pada Ibunya;**
- Bahwa Almarhum XXX selaku Pewaris, dan Para ahli waris yang ditinggalkan yakni Penggugat dan Turut Tergugat I s/d VII adalah ber-agama Islam dan obyek sengketa yaitu tanah dan rumah warisan peninggalan Almarhum juga terletak di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR (142 RBg) ayat 3, Gugatan Pembagian Warisan tersebut adalah sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama



Yogyakarta, oleh karenanya **secara Absolut maupun Relatif** perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

2. Gugatan tidak kurang pihak;

Bahwa gugatan tidak kurang pihak dikarenakan Ibu XXX bukan ahliwaris dari almarhum Bapak XXX. Ibu XXX sebagai isteri almarhum Bapak XXX tidak berkedudukan sebagai ahli waris Pengganti (Plaatsverwulling), karena harta waris yang diajukan dalam perkara aquo adalah harta peninggalan dari almarhum XXX, (atau saudara kandung almarhum XXX) sehingga sudah tepat jika kedudukan almarhum bapak XXX, digantikan oleh ahli waris penggantinya yaitu oleh anak-anak Almarhum XXX yang bernama NUR ARIPIIN alias IPIN (*Turut Tergugat V*);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta jawaban Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut termasuk dalam eksepsi terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi menyangkut pokok perkara, menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR yang menegaskan bahwa : "*perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exemptie) kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: "*Yang dimaksud dengan:*

- a. *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;*
- b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;*
- c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;*

e. *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, terbukti bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya seorang Pewaris yang bernama XXX alias XXX pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Penggugat (isteri Pewaris), dan beberapa saudara se-ayah dan Saudara se-ibu, dan Pewaris meninggalkan harta warisan sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah, (sebagaimana dalam duduk perkara) yang mana terhadap harta peninggalan Pewaris tersebut belum dilakukan pembagian kepada ahli waris berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup jelas dan relevan antara posita dengan petitum, sehingga tidak terbukti memenuhi unsur gugatan premature, *obscuur libel dan kurang pihak*. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil posita dan petitum surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan gugatan atas sengketa waris terhadap Tergugat dengan alasan bahwa harta peninggalan Pewaris bernama **XXX alias XXX**, yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015, yang saat ini Obyek sengketa tersebut lebih banyak di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali

Halaman 71 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, yang dapat diringkas sebagai berikut;

- Bahwa XXX, S.Pd.,M.Pd (dalam perkara ini TERGUGAT) bukan anak XXX, karena sejak kecil TERGUGAT lahir di XXX GK V/1037, RT.041 RW.009, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta. TERGUGAT sejak kecil mendapatkan kasih sayang yang tulus dari **XXX Bin XXX** selaku ayah kandung dan Penggugat selaku ibu kandung, hal ini dibuktikan dengan **Surat Kelahiran No.474.1/96/TB/VII/1990** yang diterbitkan oleh xxxxxxxx xxxxxx tertanggal **30-7-1990 (30 Juli 1990)** dan akta kelahiran TERGUGAT yakni **Kutipan Akta Kelahiran No.106/KD/1998** atas nama XXX yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx sudah sesuai prosedur dan tidak ada yang keberatan selama ini kurang lebih lamanya 21 (dua puluh satu) Tahun, TERGUGAT tercatat secara administrasi kependudukan merupakan anak dari XXX Bin XXX dan XXX alias XXX Binti XXX;
- Bahwa terhadap dalil posita point (15) dan (16) Gugatan PENGGUGAT adalah **TIDAK BENAR dan mengada-ada**. Faktanya Penggugat dan **XXX Bin XXX** menikah pada tanggal 4 April 1972, sementara tanah yang dimaksud sudah ada sebelum PENGGUGAT menikah dengan **XXX Bin XXX**, dan juga sudah ditinggali/dijadikan tempat tinggal oleh **XXX Bin XXX** dan neneknya yang bernama **BOK. XXX alias XXX**, sehingga menurut Tergugat asal usul tanah yang dimaksud merupakan tanah warisan dari Nenek XXX Bin XXX berdasarkan bukti AKTE PENGRIILA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk **menyerahkan** tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong beserta tanda bukti kepemilikan tanah (**Sertipikat Hak Milik No. 189/xxxxxxxx xxxxxx**) dan surat surat penting hak milik Penggugat yang lain seperti (*Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian atas nama Bapak XXX, Surat pajak PBB*) kepada Penggugat, karena apa yang dilakukan selama ini oleh TERGUGAT adalah hal yang wajar dikarenakan secara hukum TERGUGAT merupakan anak kandung dari almarhum XXX, oleh karenanya dalil

Halaman 72 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

- Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya tanpa disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik, cenderung mengada-ada. Oleh karena itu, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, III dan VI melalui Kuasanya menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **Turut Tergugat I, III, dan VI** merupakan adik (saudara se-Ayah dan saudara se-Ibu) dari Almarhum XXX alias XXX (Pewaris);
- Bahwa benar, Almarhum XXX alias XXX (Pewaris) telah meninggal pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2015 dan meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu Ny. XXX/Penggugat, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang di dapat dalam masa pernikahan-nya dengan Ibu XXX/Penggugat yang merupakan pemberian/hibah dari Ibu XXX alias XXX, sebagaimana tersebut dalam tanda bukti kepemilikan berupa : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : XXX, terletak di Wilayah xxxxxxxx xxxxxx, Kemantren xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : Jalan pertolongan/gang;
 - Sebelah Timur : XXX;
 - Sebelah selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. XXX;
- Bahwa sepengetahuan **Turut Tergugat I, III, dan VI** tanah yang saat ini menjadi sengketa adalah merupakan pemberian dari tetangga-nya yang bernama Ibu XXX alias XXX, yang diberikan setelah Bapak XXX menikah dengan Ibu XXX, namun sebelum-nya memang Bpk. XXX telah tinggal di rumah itu dengan nenek-nya yang bernama Ibu XXX;
- Bahwa sepanjang perkawinan antara Almarhum XXX alias XXX (Pewaris) dengan Ny. XXX (Penggugat) tidak mempunyai keturunan/anak kandung;

Halaman 73 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan **Turut Tergugat I, III, dan VI, XXX/Tergugat** adalah anak dari **XXX**, yaitu keponakan dari Penggugat, hal ini diketahui langsung oleh Turut Tergugat I dan III, karena pada waktu **XXX** hamil dengan usia kandungan \pm 5 bulan, dia dititipkan oleh Bpk. **XXX** dan Ibu **XXX** kepada Turut Tergugat I dan tinggal di rumah Turut Tergugat I selama \pm 3 bulan;
- Bahwa ketika usia kandungan sudah masuk 8 (delapan) bulan, **XXX** dijemput oleh Bapak **XXX** dari rumah Turut Tergugat I untuk di bawa ke Lampung, dititipkan di rumah kakak Penggugat (Ibu **XXX**) sampai melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diketahui diberi nama **XXX (Tergugat)**;
- Bahwa tentang siapa ayah dari **XXX/Tergugat, Turut Tergugat I, III, dan VI** sama sekali tidak mengetahui, karena waktu hamil **XXX** belum menikah dan baru kelas 3 SMP;
- Bahwa **Turut Tergugat I, III, dan VI** di-ikut sertakan dalam perkara ini dikarenakan sebagai ahli waris dari hubungan saudara se-Ayah dan se-Ibu, dan harta warisan **Almarhum XXX alias XXX (Pewaris)**;
- **Bahwa** tanah peninggalan Almarhum **XXX** tersebut saat ini sebagian besar dikuasai oleh **Tergugat**, dan **Penggugat** hanya menempati bagian kecil dari harta warisan tersebut;
- Bahwa **Turut Tergugat I, III, dan VI** berhak mendapatkan harta warisan dari **Almarhum XXX alias XXX (Pewaris)** sebagaimana ketentuan hukum yg berlaku tentang kewarisan, karena **Almarhum XXX alias XXX (Pewaris)** tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa **Turut Tergugat I, III, dan VI** tidak mengetahui perihal pemalsuan data yang disampaikan **Penggugat** dalam gugatannya, **Turut Tergugat I, III, dan VI** hanya mengetahui bahwa benar **Tergugat** dibuahkan Akta Kelahiran untuk kepentingan sekolah **Tergugat**;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban **Turut Tergugat I, III, dan VI** tersebut diatas, maka **Turut Tergugat I, III, dan VI** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima seluruh jawaban **Turut Tergugat I, III, dan VI**;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, III dan VI tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dan

Halaman 74 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta Turut Tergugat I, III dan VI telah menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, III dan VI sehingga menjadi fakta hukum yang tetap adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri **Almarhum XXX alias XXX (Pewaris)**, sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor: 91/3/1972, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Magelang, pada tanggal 4 April 1972;
- Bahwa benar selama hidupnya, **Almarhum XXX alias XXX (Pewaris)** hanya menikah satu kali dengan Penggugat dan tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia, keduanya beragama Islam;
- Bahwa benar **Almarhum XXX alias XXX (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2015 di XXX xxxxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx karena sakit;
- Bahwa benar Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembagian Warisan atas harta peninggalan dari **Almarhum XXX alias XXX (Pewaris)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah atau diakui secara berklausula dan berkualifikasi sehingga perlu pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dari perkawinan antara Penggugat dengan almarhum **XXX Bin XXX**, tidak dikaruniai anak, faktanya Penggugat dengan **XXX Bin XXX** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXX (dalam perkara ini sebagai TERGUGAT), lahir pada hari Rabu Wage, tanggal 26 Pebruari 1986, berjenis kelamin perempuan sebagaimana bukti Surat Kelahiran **No.474.1/96/TB/VII/1990** yang diterbitkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal **30-7-1990 (30 Juli 1990)**;
- Bahwa tidak benar XXX (dalam perkara ini sebagai TERGUGAT), anak dari seorang perempuan bernama XXX, karena Faktanya, TERGUGAT

Halaman 75 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kecil tidak pernah kenal dengan namanya XXX. sejak kecil TERGUGAT lahir di XXX GK V/1037, RT.041 RW.009, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, dan selama ini kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun lamanya hubungan TERGUGAT dengan ibu kandung, yakni PENGGUGAT berjalan baik-baik saja, harmonis, dan tidak ada masalah/sengketa. Selama ini TERGUGAT mendapatkan rasa kasih sayang yang tulus dari ayah kandung **XXX** dan ibu kandung Penggugat (**XXX** alias **XXX**) dan TERGUGAT sejak kecil/lahir hidup bersama dengan ayah dan ibu kandung tersebut;

- Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita Gugatan PENGGUGAT point (9). Faktanya yang terjadi bahwa pembuatan akta kelahiran TERGUGAT yakni **Kutipan Akta Kelahiran No.106/KD/1998** atas nama XXX yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx **sudah sesuai prosedur dan tidak ada yang keberatan selama ini sudah berjalan kurang lebih 21 (dua puluh satu) Tahun lamanya;**

- Bahwa tidak benar almarhum **XXX Bin XXX**, pada saat meninggal, meninggalkan harta warisan yaitu berupa harta gono gini berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah (SHM Nomor 189) karena tanah yang dimaksud sudah ada sebelum PENGGUGAT menikah dengan **XXX Bin XXX**, dan juga sudah ditinggali/dijadikan tempat tinggal oleh **XXX Bin XXX** dan neneknya yang bernama **BOK. XXX alias XXX**. Asal usul tanah yang dimaksud merupakan tanah warisan dari Nenek **XXX Bin XXX** berdasarkan bukti **AKTE PENGRIILA** yang dikeluarkan oleh **Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. Demikian pula kepada Turut Tergugat I, III dan VI diberikan kesempatan untuk mendukung dalil-dalil jawabannya;

Bukti Penggugat;

Halaman 76 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat (P.1 s/d P.9), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 05-10-2015 dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/3/1972 tertanggal 4 April 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serumbung xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan XXX Bin XXX sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P.3 berupa asli Surat Keterangan Keabsahan Akta kematian almarhum XXX Bin XXX Nomor: 400.12.3/1700 tertanggal 24 Juni 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 24 Juni 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo.

Halaman 77 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2015 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, nomor berkas 7053/2022 atas nama XXX sertifikat hak milik nomor 189/xxxxxx, luas 195 M2, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa almarhum XXX Bin XXX, sewaktu masih hidup mempunyai sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya (harta Gono Gini yang diperoleh semasa pernikahannya dengan Penggugat) sebagaimana tersebut dalam tanda bukti kepemilikan berupa : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxxxxxx, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : XXX, terletak di Wilayah xxxxxxxxxxxxxxxx, Kementren xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan pertolongan/gang
- Sebelah Timur : XXX;
- Sebelah selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. XXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P.5 berupa Foto rumah yang saat ini ditempati oleh Ny. XXX (Penggugat) dan Ny. XXX (Tergugat), telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat

Halaman 78 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa sebidang tanah yang diatas nya ada bangunan rumah tersebut setelah diadakan pemeriksaan setempat (Decente) pada hari jum'at tanggal 9 Agustus 2024, rumah tersebut masih ada dan sebagian besar di tempati oleh Tergugat, sedangkan Penggugat hanya menempati lebih kurang 36 m2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P.6 berupa Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX (Tergugat), Nomor ; 106/KD/1998. Bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada sama Tergugat, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888

KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil Penggugat serta keterangan para saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan menurut saksi SAKSI 3, mantan Ketua RT, pembuatan Akta Kelahiran Tergugat oleh XXX Bin XXX dibuat bersamaan dengan program pemutihan dari pemerintah untuk kepentingan sekolah Tergugat pada waktu itu. Saksi Suripto mengetahui sendiri hal itu karena waktu itu saksi Suripto juga mengajukan pembuatan Akta Kelahiran untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Ny. XXX alias XXX XXX (Penggugat) yang di buat di depan notaris Rr. XXX, S.H, pada tanggal 21 Maret 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal

Halaman 79 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Bukti tersebut untuk menguatkan gugatan Penggugat angka 4, yang mana selama berumah tangga dengan almarhum bapak XXX Bin XXX, Penggugat tidak pernah mempunyai anak kandung, karena selama menikah tersebut Penggugat tidak pernah hamil dan melahirkan, sehingga yang namanya XXX (Tergugat) bukanlah anak kandung dari Penggugat dan XXX Bin XXX, melainkan adalah anak dari seorang perempuan bernama XXX yang tidak lain adalah keponakan Penggugat sendiri (anaknya kakak kandung Penggugat yang bernama MUH. HAJID). XXX itu di lahirkan oleh XXX di Lampung, di rumah kakak kandung Penggugat bernama Bapak XXX yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx RT.05 RW.02 Kecamatan Way 5, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagaimana Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Bapak XXX dan di tanda tangani juga oleh Irawan Topani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana bukti Penggugat P.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P.9 berupa Foto XXX dan Suaminya, yang didapat oleh saksi ke 4 (XXX) telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat yang ke 4 bernama (XXX), bahwa saksi tersebut pernah datang ke rumah XXX, yang bertujuan untuk meminta surat pernyataan dari XXX tentang XXX (Tergugat) sebagai anak XXX, namun XXX menolaknya tetapi XXX bersedia direkam pembicaraannya yang pada pokoknya XXX mengakui bahwa XXX (Tergugat) adalah anaknya, namun XXX tidak menyebutkan siapa ayah biologis XXX, penjelasan mana tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu, terbukti bahwa selama menikah almarhum XXX Bin XXX dengan XXX, tidak dikaruniai anak;

Meimbang, bahwa selain bukti-bukti surat (tertulis) sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 5 orang saksi, yakni : **SAKSI 1** (59 tahun, anak Penggugat dengan suami terdahulu), **XXX** (56 tahun, tetangga dekat Penggugat dan Tergugat), **SAKSI 3** (65 tahun, tetangga Penggugat dan

Halaman 80 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, mantan Ketua RT), **XXX** (31 tahun, cucu Penggugat), dan **XXX** (81 tahun, kakak kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang intinya sebagai berikut;

1. Bahwa para saksi mengenal Penggugat (**XXX** alias **XXX**), dan suaminya yang bernama **XXX** karena saksi 1 (Haryati, 59 tahun) adalah anak bawaan Penggugat ketika menikah dengan **XXX**, saksi 2 (Muttaqin Ari Setiawan, 56 tahun) adalah tetangga dekat Penggugat, saksi 3 (Suripto, 65 tahun), adalah tetangga Penggugat dan mantan Ketua RT setempat), saksi 4 (Khusnul Khotimah, 31 tahun) adalah cucu Penggugat, dan saksi 5 (**XXX**, 81 tahun) adalah kakak kandung Penggugat;
2. Bahwa **XXX** telah meninggal dunia pada tahun 2015;
3. Bahwa pada saat menikah, Almarhum **XXX** berstatus jejaka, sedangkan Penggugat janda dengan 2 orang anak;
4. Bahwa selama menikah dengan Almarhum **XXX**, Penggugat tidak dikaruniai anak, tidak pernah hamil dan tidak mempunyai anak angkat;
5. Bahwa kakak kandung Penggugat yang bernama Moh. Hadjid bin **XXX** menitipkan anak perempuannya yang bernama **XXX** yang baru lulus SD kepada **XXX** dan Penggugat untuk disekolahkan hingga akhirnya dimasukkan ke SMP Muhammadiyah **XXX**, xxxxxx, Yogyakarta;
6. Bahwa saksi Haryati selama tahun 1980-1990 tinggal di rumah **XXX** dan Penggugat di **XXX**, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, satu kamar dengan **XXX** sampai akhirnya **XXX** hamil, sehingga tidak bisa melanjutkan sekolahnya (kelas III di SMP Muhammadiyah **XXX**).

Halaman 81 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



7. Bahwa para saksi semua menegaskan bahwa XXX adalah anak dari XXX, tetapi para saksi tidak tahu siapa laki-laki yang menghamili XXX, tetapi menurut saksi 2 dan saksi 3, rumor di masyarakat yang menghamili XXX adalah Almarhum XXX;
8. Bahwa ketika hamil, XXX pernah ditipkan di rumah XXX di Krapyak, Bantul selama 3 bulan kemudian oleh XXX dibawa ke Lampung dititipkan pada XXX kakak Penggugat sampai melahirkan anak perempuan yang kemudian oleh XXX diberi nama Choiriyah (Tergugat);
9. Bahwa ketika XXX berumur 40 hari, XXX dan Haryati (Saksi I) menjemput XXX dan XXX di rumah XXX di Lampung untuk dibawa ke Yogya dan selanjutnya diasuh keluarga XXX layaknya anak kandung sendiri.
10. Bahwa untuk kepentingan sekolah, dan kebetulan pada saat itu ada program pemutihan Akta Kelahiran dari pemerintah, Almarhum XXX membuatkan Akta Kelahiran untuk XXX yang kemudian terbit Akta Kelahiran atas nama XXX sebagai anak kandung Almarhum XXX dan Penggugat;
11. Bahwa tanah yang menjadi sengketa berasal dari pemberian Mbah Saenah (nenek dari saksi Muttaqin Ari Setiawan) kepada XXX setelah menikah dengan Penggugat. Sebelumnya XXX memang sudah ikut Mbah Saenah, sedangkan bangunan rumah dibuat oleh XXX dan Penggugat;

Pertimbangan Bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi, tetapi mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti tertulis/surat T.1 s/d T.12 dan terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Isi bukti tersebut menunjukkan struktur keluarga Tergugat yang terdiri dari Tergugat (Kepala Keluarga), seorang anak (XXX) dan Penggugat (XXX XXX)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua. Secara formil bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, tetapi secara materiil merupakan bagian yang dibantah oleh Penggugat, bukti telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.2 berupa Surat Kelahiran atas nama Tergugat dari Lurah xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Juli 1990, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti menunjukkan bahwa Tergugat lahir pada tanggal 26 Februari 1986 dari pasangan suami isteri XXX dan XXX secara formil bukti tidak dibantah oleh Penggugat, tetapi secara materiil merupakan bagian yang dipersalahkan/dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.3 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti menunjukkan bahwa Tergugat lahir pada tanggal 26 Februari 1986 dari pasangan suami isteri XXX dan XXX secara formil bukti tidak dibantah oleh Penggugat, tetapi secara materiil merupakan bagian yang dipersalahkan/dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.4 berupa fotokopi sertifikat tanah verponding nomor 1534 Blok nomor XV, terletak di Jalan XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Tanah Kotapradja Jogjakarta tahun 1973, luas 195 m², dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, bukti menunjukkan XXX sebagai pemilik tanah, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan sebagai akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.5 berupa fotokopi surat keterangan nomor B.249/KUA.12.05.03/PW.01/7/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kota Yogyakarta, tanggal 11 Juli 2024, telah dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti menunjukkan bahwa Tergugat pernah menikah dengan XXX berdasar Register Akta Nikah No. 88/06/V/2011 tanggal 08 Mei 2011, bukti telah memenuhi syarat formil tetapi secara materiil merupakan hal yang dipersalahkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.6 berupa fotokopi Register Akta Nikah Nomor 88/06/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Halaman 83 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kemantren xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juli 2024, telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan data pernikahan Tergugat dengan XXX, SS, MA tanggal 8 Mei 2011, dengan wali nasab XXX, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/06/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 9 Mei 2011, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Tergugat menikah dengan XXX, SS, MA tanggal 8 Mei 2011, dengan wali nasab ayah kandung XXX, bukti telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, tetapi secara materiil merupakan bukti yang dipersalahkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.8 berupa fotokopi dari foto-foto pernikahan Tergugat dengan XXX, SS, MA, telah dibubuhi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, bukti menunjukkan bahwa upacara pernikahan Tergugat dengan XXX, SS, MA dilakukan secara sah di hadapan Petugas Pencatat Nikah dengan wali nikah XXX, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.9 berupa fotokopi dari foto XXX (Pewaris), Penggugat dan Tergugat ketika masih kecil serta ketika Tergugat mengikuti wisuda sarjana, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti menunjukkan hubungan kedekatan layaknya keluarga Tergugat dengan XXX dan Penggugat, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.10 berupa fotokopi Putusan Nomor 110/Pdt.G/2022/PN.Yyk, tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Putusan tersebut mensahkan hubungan anak dan orang tua antara XXX (Tergugat) dengan XXX dan Penggugat, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.11 berupa fotokopi dari fotokopi Turunan Putusan/Penetapan Banding Nomor 11/PDT/2023/PT.Yyk, tanggal 21

Halaman 84 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Putusan tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.12 berupa fotokopi dari fotokopi Turunan Putusan Kasasi Nomor 3350 K/PDT/2023, tanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Isi Putusan tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat secara formil diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat dan para Turut Tergugat I, III, VI;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan mengajukan saksi-saksinya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat/kuasanya, Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Bukti Turut Tergugat I, III dan VI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Turut Tergugat I, III dan VI telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti tertulis/surat TT.1 s/d TT.6 dan terhadap bukti-bukti tertulis/surat Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar bukti TT.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Turut Tergugat I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, telah diberi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Turut Tergugat I adalah pendudukan xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti tidak mempengaruhi kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa perkara ini, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TT.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (Turut Tergugat I), aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 85 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan struktur keluarga XXX (Turut Tergugat I), sebagai Kepala Rumah Tangga, tanpa suami, dan Sukidi (anak), bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TT.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Turut Tergugat III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa XXX XXX (Turut Tergugat III), adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx, tidak mempengaruhi kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa perkara ini, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TT.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (Turut Tergugat III), aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan struktur keluarga XXX (Turut Tergugat III), tidak mempengaruhi kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa perkara ini, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TT.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Turut Tergugat VI), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti menunjukkan bahwa Turut Tergugat VI adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx, tidak mempengaruhi kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa perkara ini, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti TT.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (Turut Tergugat VI), aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang telah dibubuhi meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti menunjukkan struktur keluarga Turut Tergugat VI, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Halaman 86 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Menimbang, bahwa bukti-bukti para Turut Tergugat I, III, VI tersebut secara formil diakui dan tidak dibantah oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa para Turut Tergugat I, III, VI, tidak mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, III dan VI dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, III dan VI serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa XXX alias XXX menikah secara resmi dengan XXX (Penggugat) pada tanggal 4 April 1972 sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor: 91/3/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa selama menikah, XXX alias XXX dengan XXX (Penggugat) tidak dikaruniai anak dan tidak pernah mengangkat anak;
3. Bahwa XXX alias XXX, telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
4. Bahwa selama hidupnya, almarhum XXX hanya menikah satu kali dengan XXX (Penggugat) dan tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;
5. Bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni P.6 menegaskan Tergugat adalah anak kandung Almarhum XXX dan Tergugat, tetapi hal itu disangkal sendiri oleh Penggugat, demikian juga bukti-bukti P.7 dan P.8, serta keterangan 5 orang saksi Penggugat yang intinya mengatakan bahwa Tergugat bukan anak kandung Almarhum XXX dan Penggugat;
6. Bahwa bukti-bukti tertulis Tergugat (T.1, T.2, T.3, T.5, T.6, T.7, T.10, T.11 dan T.12) semua menegaskan dan menguatkan bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum XXX dan Penggugat (XXX alias XXX);
7. Bahwa pada saat meninggal dunia, selain meninggalkan isteri (Ny. XXX alias XXX, sebagai Penggugat), Almarhum XXX juga meninggalkan anak yang sejak kecil diasuhnya, yakni XXX, S.Pd, M.Pd (Tergugat) serta beberapa orang saudara, yaitu;

Halaman 87 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



- a. XXX alias XXX (Turut Tergugat I) sebagai saudara se-Ayah;
 - b. XXX binti XXX alias XXX (Turut Tergugat II) sebagai Saudara se-Ayah;
 - c. XXX binti XXX alias XXX (Turut Tergugat III) sebagai Saudara se-Ayah;
 - d. XXX binti XXX XXX (Turut Tergugat IV) sebagai ahli-waris saudara se-Ibu;
 - e. (Alm) XXX bin XXX XXX, kedudukannya di gantikan oleh anak tunggal-nya yang bernama XXX (Turut Tergugat V) sebagai ahliwaris saudara se-ibu;
 - f. XXX binti XXX XXX (Turut Tergugat VI) sebagai ahliwaris saudara se-Ibu;
 - g. XXX bin XXX XXX XXX XXX (Turut Tergugat VII) sebagai ahli waris saudara se-Ibu;
8. Bahwa selain itu Almarhum XXX juga meninggalkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang merupakan pemberian dari mbah Saenah (nenek Saksi Muttaqin) sebagaimana tersebut dalam tanda bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama XXX, terletak di Wilayah xxxxxxxx xxxxxx, Kemantren xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan pertolongan/gang;
 - Sebelah Timur : XXX;
 - Sebelah selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. XXX;
9. Bahwa para Turut Tergugat yang hadir atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya membenarkan dalil-dalil Penggugat;
- Menimbang, bahwa dari fakta dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa selama menikah dengan XXX, Penggugat tidak pernah hamil;
 - Bahwa XXX yang hamil pada saat kelas III SMP tanpa diketahui ayahnya (rumor dilingkungan tetangga yang menghamili XXX adalah XXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dimediasi, baik mediasi di kampung atau di Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah hibah dari mbah Saenah kepada XXX, setelah XXX menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi 1 sebagai pelaku yang menjemput XXX dan bayi XXX bersama XXX dan diketahui oleh semua saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta terdapat pertentangan yang sangat kuat antara bukti-bukti formal yang diajukan pihak Tergugat yakni bukti (T.1, T.2, T.3, T.5, T.6, T.7, T.10, T.11 dan T.12) dengan bukti-bukti terutama keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni dari orang-orang yang hidup sezaman dengan Almarhum XXX, kenal dengan Almarhum XXX dan mengetahui kehidupan keluarganya sejak awal berumah tangga. Bukti-bukti yang diajukan Tergugat menegaskan adanya hubungan anak dan orang tua kandung antara Tergugat (XXX) dengan Almarhum XXX dan Penggugat, sedangkan para saksi Penggugat menegaskan bahwa Tergugat bukan anak dari Almarhum XXX dan Penggugat, melainkan anak dari seorang perempuan bernama XXX yang tidak diketahui siapa ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Haryati yang disampaikan di bawah sumpah, bahwa dirinya sempat beberapa tahun tinggal satu kamar dengan XXX, karena XXX dititipkan oleh orang tuanya (Moh. Hadjid bin XXX) kepada Almarhum XXX dan Penggugat untuk disekolahkan, bahkan di kemudian hari saksi Haryati bersama Almarhum XXX yang menjemput XXX dan XXX ke Lampung ketika usia XXX baru 40 hari untuk diboyong ke XXX, Yogyakarta ke rumah Almarhum XXX dan Penggugat, tetapi selanjutnya oleh Almarhum XXX XXX dimasukkan ke Pondok Pesantren Pandanaran hingga selesai, sedangkan XXX tetap diasuh, dirawat dan dipelihara serta di Sekolahkan sampai Perguruan Tinggi oleh Almarhum XXX dan Penggugat hingga dewasa bahkan sampai menikah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Turut Tergugat I (XXX binti XXX), dirinya pernah dititipi XXX yang dalam keadaan hamil oleh XXX selama 3 bulan, kemudian menjelang XXX melahirkan, XXX diambil oleh XXX untuk selanjutnya dititipkan kepada rumah bapak XXX di Lampung, sampai melahirkan anak perempuan;

Halaman 89 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pertentangan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim harus mengkaitkan dengan riwayat munculnya akta kelahiran Tergugat (bukti T.2) yang menurut Penggugat dan saksi Suropto (mantan Ketua RT yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), dibuat pada saat ada program pemutihan akta kelahiran, apalagi untuk kepentingan administrasi sekolah anak, Akta Kelahiran sangat dibutuhkan, sehingga kesempatan itu digunakan Almarhum XXX untuk membuat akta kelahiran bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sepanjang berupa akta yang dibuat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan, secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun kekuatan tersebut bisa gugur jika akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya, alias tidak benar atau ada bukti yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa suatu akta selain mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*), akta juga mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) untuk melengkapi atau menyempurkan suatu perbuatan hukum, tetapi bukan pertanda mutlak bagi sahnya suatu perbuatan hukum, apalagi jika akta tersebut dapat dilemahkan oleh bukti lainnya. Akta yang dapat dilemahkan atau disangkal oleh bukti lawan (*tegenbewijs*) seperti bukti surat atau keterangan saksi tidak lagi bersifat menentukan (*beslissende bewijs kracht*) atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*), hal ini tidak berarti Majelis Hakim mencari kebenaran materiil, meskipun dalam lapangan perdata pendekatan ini bisa bersifat opsional sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 1753 K/Pdt/2012 tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di bawah sumpah, 5 (lima) orang saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bukan anak Almarhum XXX dan Penggugat, keterangan mereka bersesuaian dan sesuai juga dengan dalil-dalil Penggugat, hal ini sesuai dengan keterangan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz VIII, halaman 575 yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dapat diterima adalah keterangan yang bersesuaian dengan gugatan, jika keterangan saksi bertentangan dengan gugatan maka kesaksiannya tidak dapat diterima;

ان تكون الشهادة موافقة للدعوى فان خالفها لاتقبل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; Bahwa kesaksian (yang dapat diterima adalah kesaksian yang sesuai dengan dalil gugatan, jika bertentangan dengan dalil gugatan maka kesaksian tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi kontradiksi bukti dalam persoalan harta (hak milik) Majelis Hakim juga perlu mengemukakan keterangan Ulama Hanafiyah dan Hanabilah (dalam hal terjadi kontradiksi bukti) pada kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz VIII halaman 530 yang menegaskan bahwa bukti yang dikemukakan oleh pihak Penggugat (meskipun tidak menguasai objek tersebut – disebut Al-Kharij) harus diutamakan kecuali jika salah satu bukti yang dikemukakan (pihak lawan) bertanggung lebih awal daripada yang lainnya. Sedangkan bukti yang dikemukakan oleh Tergugat (meskipun menguasai objek – atau disebut Shaahib al-Yad) sama sekali tidak bisa diterima sebab bukti yang dikemukakan itu tidak bisa memberi keterangan tambahan selain hanya menunjukkan bahwa harta yang ia kuasai diakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2, bahwa peristiwa pernikahan Penggugat dengan Almarhum XXX terjadi pada tanggal 4 April 1972, dan keduanya telah mendapat hibah tanah dari mbah Saenah, jauh sebelum adanya XXX (ibu dari XXX) karena ketika XXX diasuh dan tinggal bersama Almarhum XXX dan Penggugat sudah ada di rumah tersebut, oleh karena itu klaim Penggugat bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama dengan Almarhum XXX, hal itu dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang mengatakan dia yang berhak membawa atau memiliki objek tanah dan bangunan yang disengketakan berikut surat-surat penting terkait Almarhum XXX dengan alasan Tergugat adalah anak kandung Almarhum XXX dan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya klaim sebagai anak kandung itu benar, yang lebih berhak atas segala harta sebelum dibagi waris dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhum adalah Penggugat sebagai isteri Almarhum, dan bukan Tergugat sebagai anak;

Menimbang, bahwa dengan uraian seperti tersebut di atas, tanpa menggugurkan kekuatan pembuktian bukti-bukti yang diajukan Tergugat, dan dengan mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat dan Turut Tergugat yang melihat, mengetahui dan bahkan ada yang mengalami sendiri

Halaman 91 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



terkait dengan status Tergugat serta proses keberadaan dan Tergugat masuk dalam keluarga Almarhum XXX dan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat bukan anak kandung dari Almarhum XXX dan Penggugat (XXX alias XXX), dan karenanya tidak mempunyai hak untuk menguasai harta peninggalan Almarhum XXX bersama Penggugat, dan karenanya kepada Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan objek sengketa tersebut berikut surat-surat penting pendukung terkait dengan objek dan Almarhum XXX kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kenyataannya Tergugat telah diasuh dan dipelihara Almarhum XXX dan Penggugat sejak usia bayi sampai dewasa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun tidak ditetapkan oleh Pengadilan, dan tidak ada upacara pengangkatan anak secara resmi, tetapi Tergugat telah dipelihara Almarhum XXX dan Penggugat sejak usia bayi, dipelihara, disejahterakan, disekolahkan hingga Perguruan Tinggi, dan juga dinikahkan oleh Almarhum XXX dan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi poses pengangkatan anak angkat terhadap Tergugat (XXX) secara diam-diam oleh Almarhum XXX dan Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai pengangkatan anak secara adat ("urfi), dan kedudukan anak angkat menurut adat diakui keabsahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa "Pengangkatan Anak menurut hukum adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak". Dari sinilah maka lahir dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat untuk saling menyayangi dan menghormati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiyat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya", sehingga oleh karenanya dalam hal Tergugat tidak mendapat wasiyat dari Pewaris, maka Tergugat berhak mendapat bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat objek tanah yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai Harta Bersama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Almarhum XXX, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*", dan ketentuan Pasal 87 ayat (2) KHI serta Pasal 96 ayat (1) KHI, berbunyi: "*Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*", oleh karena itu sebelum dibagi kepada penerima hak, harta tersebut terlebih dahulu dibagi 2 untuk Almarhum XXX dan Penggugat, untuk selanjutnya bagian Almarhum dibagi untuk ahli waris dan anak angkat;

Menimbang, bahwa selain isteri (Penggugat), dan anak angkat (Tergugat), ternyata Almarhum XXX juga meninggalkan ahli waris lain, yakni :

1. XXX alias XXX (Turut Tergugat I) sebagai saudara se-Ayah;
2. XXX binti XXX alias XXX (Turut Tergugat II) sebagai Saudara se-Ayah;
3. XXX binti XXX alias XXX (Turut Tergugat III) sebagai Saudara se-Ayah;
4. XXX binti XXX XXX (Turut Tergugat IV) sebagai ahli-waris saudara se-Ibu;
5. (Alm) XXX bin XXX XXX, kedudukannya di gantikan oleh anak tunggalnya yang bernama XXX (Turut Tergugat V) sebagai ahliwaris saudara se-ibu;
6. XXX binti XXX XXX (Turut Tergugat VI) sebagai ahliwaris saudara se-Ibu;
7. XXX bin XXX XXX XXX XXX (Turut Tergugat VII) sebagai ahli waris saudara se-Ibu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Kewarisan Islam, apabila ada seorang suami atau istri yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris terdiri dari: suami atau istri dan beberapa saudara se ayah dan saudara se ibu ibu serta ayah, maka peristiwa tersebut dikenal dengan istilah *Gharrawain* (bintang cemerlang);

Halaman 93 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo ternyata terbukti bahwa XXX (suami) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari istri (Penggugat), saudara seibu dan saudara seayah, maka setelah harta gono-gini tersebut di bagi 2, cara penyelesaian harta tersebut adalah sebagai berikut :

- Istri 1/4 bagian
- Saudara se ayah.....
- Saudara se ibu

Ibu 1/3 sisa sesudah diambil oleh janda/istri (*tsuluts bâqî*)

Menimbang, berdasar ketentuan oleh karena Almarhum XXX tidak meninggalkan anak kandung, maka setelah dibagi 2 (dua) dengan Penggugat, harta waris Almarhum dibagi Kepada;

1. Penggugat (janda) mendapat = 1/4 bagian;
2. Tergugat (anak angkat) mendapat = 1/3 bagian,
3. Para Turut Tergugat, masing-masing:
 - a. XXX mendapat bagian =
 - b. XXX mendapat bagian =
 - c. XXX mendapat bagian =
 - d. Dst oleh karena itu gugatan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Majelis Hakim melakukan penyitaan (CB) atas harta warisan peninggalan Almarhum XXX, dengan ini Majelis Hakim mempertimbangkan, meskipun objek sengketa tersebut sebagian besar sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat, berikut surat-surat penting pendukungnya, tetapi setelah Tergugat dinyatakan bukan sebagai anak kandung Almarhum XXX dan Penggugat yang tidak berhak melakukan segala hal terkait dengan objek tanah sengketa tersebut, di samping itu tidak ada tanda-tanda objek tersebut akan dialihkan, dipindah tangankan atau dijadikan agunan oleh Penggugat, maka permohonan Sita Jaminan dari Penggugat harus ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari atas kelambatan Tergugat melaksanakan perintah Majelis, dengan ini Majelis mempertimbangkan bahwa karena lembaga dwangsom tidak diatur dalam HIR, maupun R.Bg. dan hanya diatur dan Rv. Hal mana Rv ini sudah tidak berlaku lagi di Indonesia sejak adanya Undang- Undang Darururat No.1 Tahun 1951 karena Pasal 5 ayat 1 Undang – undang tersebut dengan tegas menyatakan berlakunya HIR dan dan R.Bg. sebagai hukum acara perdata yang dinyatakan resmi, HIR. Berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedang Rbg. Untuk daerah lainnya di Indonesia, sehingga dengan demikian tuntutan atau petitum Penggugat angka 9, Tentang pembebanan uang dwangsom, menurut pendapat Majelis Hakim tidak berdasar hukum, maka oleh karena harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum Para Penggugat tentang membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, yaitu: *"Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara"*. Akan tetapi menurut Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak ada pihak yang dikalahkan, karena masing-masing pihak mendapatkan bagiannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung-renteng sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhum XXX alias XXX telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 di XXX, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris,
3. Menyatakan bahwa almarhum XXX alias XXX, meninggalkan ahliwaris, yaitu;
 - 3.1. XXX binti XXX, sebagai Isteri;

Halaman 95 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



- 3.2. XXX alias XXX (Turut Tergugat I) sebagai saudara se-Ayah;
 - 3.3. XXX binti XXX alias XXX (Turut Tergugat II) sebagai Saudara se-Ayah;
 - 3.4 XXX binti XXX alias XXX (Turut Tergugat III) sebagai Saudara se-Ayah;
 - 3.5. XXX binti XXX XXX (Turut Tergugat IV) sebagai ahli-waris saudara se-Ibu;
 - 3.6. (Alm) XXX bin XXX XXX, kedudukannya di gantikan oleh anak tunggal-nya yang bernama XXX (Turut Tergugat V) sebagai ahliwaris saudara se-ibu;
 - 3.7. XXX binti XXX XXX (Turut Tergugat VI) sebagai ahliwaris saudara se-Ibu;
 - 3.8. XXX bin XXX XXX XXX XXX (Turut Tergugat VII) sebagai ahli waris saudara se-Ibu;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Pewaris (almarhum Bapak XXX alias XXX) pada saat meninggal dunia, meninggalkan harta warisan (harta Gono-Gini), yaitu harta yang didapat selama dalam masa perkawinan-nya dengan Penggugat (Ny. XXX), berupa sebidang tanah pekarangan hak milik beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam tanda bukti kepemilikan berupa;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : XXX, terletak di Wilayah xxxxxxxx xxxxxx, Kemantren xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas;
- Sebelah Utara : Jalan pertolongan/gang;
 - Sebelah Timur : XXX;
 - Sebelah selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. XXX;
5. Menyatakan Tergugat (XXX binti XXX) adalah anak angkat yang sah Almarhum XXX alias XXX dan Penggugat (XXX alias XXX XXX binti XXX), oleh karenanya berdasar ketentuan Wasiat Wajibah, Tergugat berhak atas 1/3 dari harta peninggalan (waris) Almarhum XXX alias XXX, setelah dibagi dua sebagai harta gono gini bersama Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum membagi harta warisan gono-gini tersebut dengan Pembagian sebagai berikut;



- 5.1. Membagi harta warisan gono-gini tersebut menjadi 2 (dua) bagian terlebih dahulu yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah hak Penggugat selaku isteri, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah yang merupakan Warisan dari almarhum XXX alias XXX;
- 5.2. Membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta yang merupakan warisan peninggalan dari almarhum XXX alias XXX, dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Penggugat (Ny. XXX) mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - b. Tergugat (XXX binti XXX) mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian;
 - b. Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, secara bersama sama mendapatkan ashobah yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian warisan peninggalan almarhum XXX alias XXX, Pembagian detail dari ashobah tersebut untuk masing-masing Turut Tergugat akan dibagikan kemudian sesuai Hukum Waris Islam (Faro'id) ; yaitu Saudara Seibu (Turut Tergugat IV, V, VI dan VII) mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian secara sama rata, dan Saudara Seayah (Turut Tergugat I, II, dan III) mendapat sisanya yaitu $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian secara Ta'shib;
6. Menghukum kepada Tergugat (XXX, SPd. MPd) untuk **menyerahkan** tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong beserta tanda bukti kepemilikan tanah (**Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/xxxxxxxx xxxxxx**), surat-surat penting hak milik Penggugat yang lain seperti (Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian atas nama almarhum XXX dan surat pajak PBB) peninggalan pewaris yang merupakan hak Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah yang terdiri dari Dra.

Halaman 97 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marfu'ah., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum dan Drs. Rizal Pasi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Marfu'ah., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., dan Drs. Rizal Pasi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Fina Nuriana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum substitusi Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I, III dan VI diluar hadirnya Turut Tergugat II, IV, V dan VII;

Ketua Majelis,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mochammad Djauhari., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : R 30.000,00
 - b. Pendaftaran surat : p 10.000,00

Halaman 98 dari 99 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa	:	R	10.000,00
c. Panggilan I P	:	p	80.000,00
d. Panggilan I T	:	R	10.000,00
e. Redaksi	:	p	10.000,00
f. Pemeriksaan	:	R	50.000,00
setempat		p	
g. PBT		R	
		p	
		R	
		p	
		R	
		p	
2. Biaya Proses	:	R	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	p	1.180.000,0
4. Pemeriksaan	:	R	0
Setempat	:	p	1.100.000,0
5. Pemberitahuan isi	:	R	0
putusan		p	250.000,00
6. Materai		R	10.000,00
		p	
		R	
		p	
Jumlah	:		Rp 2.865.000,00

(dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)